

**PERAN PENGADILAN AGAMA KABUPATEN ENREKANG DALAM
MEDIASI MENANGGULANGI KASUS PERCERAIAN
TAHUN 2021-2022**



SKRIPSI

Diajukan untuk Memenuhi Syarat guna Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H)
Pada Program Studi Ahwal Syakhshiyah Fakultas Agama Islam
Universitas Muhammadiyah Makassar

Oleh :

HILMI FATWA
NIM : 105261137020

**PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA (AHWAL SYAHKSHIYAH)
FAKULTAS AGAMA ISLAM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR
1445 H / 2024**



FAKULTAS AGAMA ISLAM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR

Jl. Sultan Alauddin No. 259 Menara Iqra Lt. IV Telp. (0411) 866972 Fax 865 588 Makassar 90221


بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

PENGESAHAN SKRIPSI


Skripsi saudara **Hilmi Fatwa**, NIM. 105 26 11370 20 yang berjudul **“Peran Pengadilan Agama Kabupaten Enrekang dalam Mediasi Menanggulangi Kasus Perceraian Tahun 2021-2022.”** telah diujikan pada hari Senin, 17 Rajab 1445 H./29 Januari 2024 M. dihadapan Tim Penguji dan dinyatakan telah dapat diterima dan disahkan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H.) pada Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Makassar.

17 Rajab 1445 H.
Makassar, _____
29 Januari 2024 M.


Dewan Penguji :

Ketua : Dr. M. Ilham Muchtar, Lc., M.A. (.....)

Sekretaris : Rapung, Lc., M.H.I. (.....)

Anggota : A. Asdar, Lc., M.A. (.....)


: Fajar Rahmat Aziz, S.H.I., M.H. (.....)

Pembimbing I : Hasan bin Juhanis, Lc., M.S. (.....)

Pembimbing II : Ahmad Muntazar, Lc., S.H., M. Ag. (.....)

Disahkan Oleh :

Dekan FAI Unismuh Makassar,



Dr. Amirah, S. Ag., M. Si.

NBM. 774 234



FAKULTAS AGAMA ISLAM

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR

Jl. Sultan Alauddin No. 259 Menara Iqra Lt. IV Telp. (0411) 866972 Fax 865 588 Makassar 90221

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

BERITA ACARA MUNAQASYAH

Dekan Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Makassar telah Mengadakan Sidang Munaqasyah pada : Hari/Tanggal : Senin, 17 Rajab 1445 H./29 Januari 2024 M., Tempat : Kampus Universitas Muhammadiyah Makassar, Jalan Sultan Alauddin No. 259 (Menara Iqra' Lantai 4) Makassar.

MEMUTUSKAN

Bahwa Saudara (i)

Nama : **Hilmi Fatwa**

NIM : 105 26 11370 20

Judul Skripsi : Peran Pengadilan Agama Kabupaten Enrekang dalam Mediasi Menanggulangi Kasus Perceraian Tahun 2021-2022.

Dinyatakan : **LULUS**

Ketua,

Dr. Amirah, S. Ag., M. Si.

NIDN. 0906077301

Sekretaris,

Dr. M. Ilham Muchtar, Lc., M.A.

NIDN. 0909107201

Dewan Penguji :

1. Dr. M. Ilham Muchtar, Lc., M.A.

(..........)

2. Rapung, Lc., M.H.I.

(..........)

3. A. Asdar, Lc., M.A.

(..........)

4. Fajar Rahmat Aziz, S.H.I., M.H.

(..........)

Disahkan Oleh :

Dekan FAI Unsmuh Makassar,

Dr. Amirah, S. Ag., M. Si.

NBM. 774 234



FAKULTAS AGAMA ISLAM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR

Kantor: Jl. Sultan Alauddin No.259 Gedung Iqra lt. IV telp. (0411) 851914 Makassar 90222

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Hilmi Fatwa
NIM : 105261137020
Jurusan : Hukum Keluarga (Ahwal Syakhshiyah)
Fakultas : Agama Islam
Kelas : 7

Dengan ini menyatakan hal sebagai berikut;

1. Mulai dari penyusunan proposal sampai selesai penyusunan skripsi, saya menyusun sendiri skripsi saya (tidak dibuat oleh siapa pun)
2. Saya tidak melakukan penjiplakan (plagiat) dalam menyusun skripsi ini
3. Apabila saya melanggar perjanjian seperti pada butir 1, 2, dan 3 maka saya bersedia untuk menerima sanksi sesuai dengan aturan yang berlaku.

Demikian perjanjian ini saya buat dengan penuh kesadaran.

Makassar, 20 Rajab 1445
02 Februari 2024

Yang membuat pernyataan

Hilmi Fatwa
NIM: 105261137020

KATA PENGANTAR



Dengan penuh rasa syukur, penulis mengucapkan puji dan terima kasih kepada Allah swt, Tuhan Yang Maha Esa, atas rahmat dan hidayah-Nya yang senantiasa melimpahkan kesempatan dan kemampuan untuk menyelesaikan penulisan ini. Tulisan ini berjudul "Peran Pengadilan Agama Kabupaten Enrekang dalam Mediasi Menanggulangi Kasus Perceraian Tahun 2021-2022."

Penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada semua pihak yang telah berkontribusi dalam penyelesaian skripsi ini, terutama:

1. Orang tua tercinta, Ayahanda Hamsyah dan Ibunda Harida, beserta saudara-saudari penlitu yang tersayang, - Khairun Nizam, Hasbi Ishak, Hafidz Yahya, Hanif Aisyar, Hafidzah Inayah dan Humairah Afifah - yang dengan tulus dan ikhlas telah membantu peneliti selama ini, memberikan semangat, yang telah memberikan kepercayaan kepada peneliti, serta memberikan dukungan finansial dan do'a sehingga peneliti bisa menyelesaikan penelitian ini. Semoga Allah Swt. membalas semua pengorbanan mereka dengan sebaik-baik balasan dan semoga Allah memberikan kesehatan kepada keluarga peneliti dan melindungi mmereka serta memudahkan setiap urusan mereka.
2. Ustad Hasan Bin Juhanis, Lc., M.S., Kepala Program Studi Jurusan Hukum Keluarga, selaku pembimbing I peneliti sekaligus sebagai sosok yang menjadi orang tua kedua peneliti. Kepada beliau yang telah meluangkan waktunya untuk peneliti demi membantu, memberikan pelajaran, menasehati, dan membantu peneliti bertahan agar tetap kuliah di Ma'had Al-Birr. serta melihat tumbuh kembang peneliti dalam menuntut ilmu sejak peneliti masuk perkuliahan di Ma'had Al-Birr sampai beliau hantarkan peneliti mendapatkan gelar sarjana di Unismuh Makassar. Dan yang sudah dengan ikhlas meluangkan waktunya dan menyumbangkan pemikirannya untuk membimbing dan memberikan arahan kepada peneliti dalam menyelesaikan penelitian ini. Tentunya, peran beliau merupakan salah satu

alasan peneliti bisa sampai pada titik ini. Takkan pernah terlupakan oleh peneliti atas bantuan dan kesabaran dalam membimbing peneliti hingga akhirnya karya sederhana ini dapat terselesaikan. Jasa beliau tidak akan peneliti lupakan dan semoga Allah memberikan kesehatan kepada beliau dan melindungi beliau serta memudahkan setiap urusan beliau.

3. Bapak Ahmad Muntadzar, L.c., S.H., M.Ag., sebagai pembimbing II, dengan penuh dedikasi dan yang sudah dengan ikhlas meluangkan waktunya dan menyumbangkan pemikirannya untuk membimbing dan memberikan arahan kepada peneliti dalam menyelesaikan penelitian ini. Tentunya, beliau merupakan salah satu alasan peneliti bisa sampai pada titik ini. Takkan pernah terlupakan oleh peneliti atas bantuan dan kesabaran dalam membimbing peneliti hingga akhirnya karya sederhana ini dapat terselesaikan. Semoga Allah membalas kebaikan dan senantiasa memudahkan dalam setiap urusan keduanya.
4. Prof. Dr. H. Ambo Asse, M.Ag. sebagai Rektor Universitas Muhammadiyah Makassar dan kepada Dr. Ir. H. Abd. Rakhim Nanda, M.T., Dr. H. Andi Sukri Syamsuri, S.Pd., M. Hum., Dr. Muhammad Tahir, M.Si., Drs. H. Mawardi Pewangi, M.Pd., selaku wakil rektor I,II, III dan IV yang telah memberikan kesempatan kepada peneliti untuk menimba ilmu di kampus ini.
5. Syaikh Dr.(HC) Muhammad Muhammad Thayyib Khoory sebagai donatur AMCF dan beserta jajarannya yang telah memfasilitasi peneliti selama mengenyam pendidikan di Mahad Al-Birr Unismuh Makassar.
6. Dr. Amirah Mawardi, S.Ag, M.Si. sebagai Dekan Fakultas Agama Islam, Dr. M. Ilham Muchtar, Lc., M.A., Drs. H. Abd. Samad, T. M.Pd. I., Elli Oschar, S.Pd. I., M.Pd. I., dan Ya'kub, S. Pd. I., M.Pd.I. selaku wakil dekan I,II, III dan IV yang senantiasa mendidik peneliti selama menempuh perkuliahan.
7. KH. Lukman Abdul Shamad, Lc. M.Pd., dan Dr. Muh. Ali Bakri, S.Sos. M.Pd., sebagai Direktur dan Wakil Direktur Ma'had Al-Birr Unismuh Makassar yang senantiasa membimbing peneliti selama mengenyam pendidikan di lingkungan Ma'had Al-Birr Unismuh Makassar.

8. Segenap dosen Ma'had Al-Birr juga Ahwal Syakhshiyah yang tidak sempat peneliti sebutkan satu per satu.
9. Teman-teman seperjuangan – Nur Liyah, Andini Rosyadah, Nur Rahmah, Andi Mega Arsita Putri Gaffar, Wa Daniati, Sri Kurnia, Fathiyah Nur Wahida, Azigha Husniyah, Lia Emi, Maghfirah Asmadi, Rosnita dan Nur Sulaiha - yang dengan sabar menerima segala kekurangan peneliti serta dengan tulus membantu peneliti. Semoga Allah memudahkan setiap urusan kalian. Sampai jumpa di puncak kesuksesan.
10. Teman-teman mahasiswa Ahwal Syakhshiyah angkatan 2020 serta semua pihak yang tidak bisa peneliti sebutkan satu persatu, semoga bantuan yang telah diberikan bernilai ibadah di sisi Allah Swt. dan mendapatkan ganjaran pahala yang terbaik.

Semua kontribusi dan dukungan tersebut sangat berarti bagi kelancaran penulisan skripsi ini. Semoga tulisan ini dapat memberikan manfaat dan kontribusi positif dalam pemahaman mengenai peran Pengadilan Agama Enrekang dalam mediasi menanggulangi kasus perceraian tahun 2021-2022. Penulis menyadari bahwa penulisan ini masih jauh dari kesempurnaan, apabila masih terdapat kesalahan dalam penulisan penelitian ini, oleh karena itu, saran dan kritik yang membangun dari pembaca sangat diharapkan guna perbaikan di masa yang akan datang.

Makassar, 29 Januari 2024

Peneliti

Hilmi Fatwa

ABSTRACT

Hilmi fatwa, nim; 1052611337020. The Role Of The Enrekang Regency Religious Court In Mediation In Overcoming Divorce Cases In 2021-2022 (Supervised By Hasan Bin Juhanis And Ahmad Muntadzar).

This study aims to determine the divorce rate and the role of the enrekang regency religious court in mediation to overcome divorce cases in 2021-2022.

This research uses field research, using qualitative and quantitative approaches. This research involves from data sources through observation, interviews, data documents, and documentation.

The results of this study indicate that based on the data and sources obtained, it can be seen that there was a decrease in the number of divorce cases in the enrekang religious court from 2021 with a total of 338 to 2022 with as many as 325 by 3.5%. The total number of cases filed with the court during this period was 1134, of which 560 were divorce cases. Furthermore, the data shows that in the context of divorce, more wives sued their husbands for divorce than husbands sued their wives. And the role of the enrekang religious court covers three main aspects: divorce prevention, counseling for parties seeking divorce, and divorce processing. In preventing divorce, the court focuses on understanding the complexities and risks of divorce, providing guidance and advice to parties seeking divorce, and conducting up to two mediations to stimulate household restoration. Counseling for the parties to a divorce involves information about the mediation process and education about communication, with the mediator guiding the conversation, seeking agreement, and providing advice on maintaining a good relationship. At the divorce processing stage, the court becomes involved after mediation attempts have been unsuccessful, conducting the divorce process in accordance with the law. Enrekang's mediation successes have increased from year to year, although the number of entries has also increased. This reflects improvements in the efficiency of the mediation process over the period.

Key words: role, court, divorce, mediation cases

ABSTRAK

Hilmi Fatwa, NIM; 1052611337020. *Peran Pengadilan Agama Kabupaten Enrekang Dalam Mediasi Menanggulangi Kasus Perceraian Tahun 2021-2022* (Dibimbing oleh Hasan Bin Juhanis dan Ahmad Muntadzar).

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Tingkat Perceraian Dan Peran Pengadilan Agama Kabupaten Enrekang Dalam Mediasi Menanggulangi Kasus Perceraian Pada Tahun 2021-2022.

Penelitian ini menggunakan penelitian lapangan, dengan menggunakan pendekatan kualitatif dan kuantitatif. Penelitian ini melibatkan dari sumber data melalui observasi, wawancara, dokumen data, dan dokumentasi.

Adapun hasil penelitian ini menunjukkan bahwa berdasarkan data dan sumber yang diperoleh, terlihat bahwa terjadi penurunan jumlah perkara perceraian di Pengadilan Agama Enrekang dari tahun 2021 dengan jumlah 338 ke tahun 2022 dengan sebanyak 325 dengan sebesar 3,5%. Jumlah total perkara yang diajukan ke pengadilan selama periode tersebut adalah 1134, dan sebanyak 560 perkara di antaranya merupakan perkara perceraian. Lebih lanjut, data menunjukkan bahwa dalam konteks perceraian, jumlah istri yang menggugat suami untuk bercerai lebih banyak dibandingkan suami yang menggugat istrinya. Dan peran Pengadilan Agama Enrekang mencakup tiga aspek utama: pencegahan perceraian, penyuluhan bagi pihak yang hendak bercerai, dan pemrosesan perceraian. Dalam mencegah perceraian, pengadilan menitikberatkan pada pemahaman kompleksitas dan risiko perceraian, memberikan petunjuk serta nasehat kepada pihak yang ingin bercerai, dan melakukan mediasi hingga dua kali untuk merangsang pemulihan rumah tangga. Penyuluhan bagi pihak yang hendak bercerai melibatkan penerangan tentang proses mediasi dan pendidikan mengenai komunikasi, dengan mediator yang memandu perbincangan, mencari kesepakatan, dan memberikan nasehat untuk mempertahankan hubungan yang baik. Pada tahap pemrosesan perceraian, pengadilan terlibat setelah upaya mediasi tidak berhasil, menjalankan proses perceraian sesuai peraturan hukum. Peningkatan keberhasilan mediasi Enrekang dari tahun ke tahun, meskipun jumlah data yang masuk juga meningkat. Hal ini mencerminkan perbaikan dalam efisiensi proses mediasi selama periode tersebut.

Kata kunci: Peran, Pengadilan, Perceraian, Kasus Mediasi

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL.....	i
PERSETUJUAN PEMBIMBING.....	ii
KATA PENGANTAR.....	iii
HALAMAN PERNYATAAN.....	iv
ABSTRACT	v
ABSTRAK.....	vi
DAFTAR ISI.....	vii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	7
C. Tujuan Penelitian.....	8
D. Manfaat Penelitian.....	8
BAB II TINJAUAN TEORITIS.....	9
A. Mediasi	9
1. Pengertian Mediasi	9
2. Tujuan dan Manfaat Mediasi.....	10
3. Prinsip-Prinsip Mediasi.....	11
4. Pedoman Mediasi	14
5. Tahapan mediasi.....	15
6. Model Mediasi.....	17
7. Proses Mediasi.....	19
8. Dasar Hukum Mediasi.....	20

9. Fungsi Mediasi	21
B. Perceraian	22
1. Pengertian perceraian	22
2. Dasar Hukum Perceraian.....	28
3. Jeni-jenis Perceraian.....	30
4. Bentuk-bentuk Perceraian	32
5. Faktor-Faktor Perceraian	32
6. Dampak Perceraian	33
7. Hikmah Perceraian	34
BAB III METODE PENELITIAN	35
A. Jenis Penelitian	35
B. Sumber Data.....	35
C. Lokasi dan Objek Penelitian	35
D. Fokus Peneliti	36
E. Deskripsi Fokus Penelitian	36
F. Sumber Data.....	36
G. Instrumen Penelitian	37
H. Teknik Pengumpulan Data	37
I. Teknik Analisis Data	38
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	39
A. Gambaran Lokasi Penelitian	39
B. Angka Perceraian di Pengadilan Agama Enrekang Pada Tahun 2021-2022	46

C. Peran Pengadilan Agama Enrekang Dalam Mediasi Menanggulangi Kasus Perceraian	48
BAB V KESIMPULAN DAN SARAN	57
A. Kesimpulan.....	57
B. Saran.....	58
DAFTAR PUSTAKA.....	59
RIWAYAT HIDUP.....	62
LAMPIRAN	64



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Tuhan menciptakan manusia sebagai makhluk sosial yang saling melengkapi, bekerja sama, dan berpasang-pasangan. Dalam hal ini tercermin dalam pernikahan, manusia mengenal keberadaan keluarga sebagai masyarakat sejak lahirnya. Selain itu, karena manusia adalah makhluk sosial, tidak ada satu pun di dunia ini yang mampu hidup sendiri. Diciptakannya laki-laki dan perempuan untuk saling berpasang-pasangan adalah salah satu bukti kebesaran Allah. Dalam surah An-Nur, tentang hubungan pasangan manusia, disebutkan bahwa:

وَأَنْكِحُوا الْأَيَامَىٰ مِنْكُمْ مِنْ عِبَادِكُمْ وَأَمْوَالِكُمْ إِنْ يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُعْنِهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ
وَالصَّالِحِينَ

Terjemahnya :

“Dan kawinlah orang-orang yang sendirian di antara kamu, dan orang-orang yang layak (berkawin) dari hamba-hamba sahayamu yang lelaki dan hamba-hamba sahayamu yang perempuan. Jika mereka miskin Allah akan memampukkan mereka dengan karunia-Nya. Dan Allah Maha Luas (pemberian-Nya) lagi maha mengetahui.”¹

Perkawinan adalah ikatan suami istri antara seorang pria dan seorang wanita untuk membentuk rumah tangga yang bahagia. seluruh orang dewasa pasti ingin berkeluarga, dan ikatan lahir ini adalah hubungan formal yang diatur undang-undang yang mengikat kedua pihak dan seluruh pihak lain dalam masyarakat. Dan memiliki hubungan perkawinan formal antara seorang pria dan seorang wanita

¹Dapartemen Agama Republik Indonesia Terjemahan Al-Qur'anil Qariim, *Al- Qur'an Dan Terjemahannya*, (Jakarta: Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qura'an, 2019), h, 32

adalah sesuatu yang alami, karena alam itu diberikan oleh Allah SWT daripada dibuat atau dibuat oleh manusia.²

Berdasarkan Pasal I Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, tujuan perkawinan adalah untuk membentuk keluarga atau menciptakan rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, sebagaimana suami dan istri membentuk rumah kediaman bersama.³

Perkawinan juga didefinisikan sebagai "hubungan lahir batin antara seorang pria dan wanita sebagai suami istri dengan tujuan untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa."⁴

Sedangkan Kompilasi Hukum Islam dalam Pasal 2 yaitu, perkawinan menurut hukum Islam adalah pernikahan, yaitu akad yang sangat kuat *mitsaqan ghalizan* untuk mentaati perintah Allah dan beribadah kepada Allah dan Pasal 3 yaitu, perkawinan bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang Sakinah, Mawaddah dan Warahmah.

Sebagai makhluk sosial yang diciptakan oleh Allah agar berpasang-pasangan untuk membentuk keturunan sekaligus menjalani kehidupan yang taat kepada Allah melalui perkawinan, karena hanya melalui perkawinan dapat menyatukan seorang laki-laki dan perempuan agar memiliki keturunan serta momentum yang sangat penting bagi perjalanan hidup manusia. Dimana kedua

²Beni Ashari, *Peran Mediator Dalam Perkara Perceraian*, Jurnal Mabahits Hukum Keluarga, Volume 1

³ Jumadiyah, *Proses Penyelesaian Perkara Perceraian Melalui Mediasi di Mahkamah Syar'iyah Lhokseumawe*, Fiat Justitia Jurnal Ilmu Hukum Volume 6, No. 2, (Mei-Agustus 2012)

⁴ Undang-Undang No.1 Tahun 19974 Tentang perkawinan Pasal 1

mempelai memiliki kehidupan baru yang berbeda dari sebelumnya, dan kedua suami istri akan menerima beban yang berat dan tanggung jawab sesuai kodratnya masing-masingnya, tanggung jawab dan beban itu bukanlah yang mudah untuk di kerjakan, sehingga mereka harus melaksanakan dan bertanggung jawab tersebut. Setiap orang ingin bahagia dan menikmati hidup bersama keluarganya, terutama pasangan mereka. Semua orang juga ingin keluarga mereka sakinah, mawaddah, dan warahmah. Bahkan orang-orang yang beragama Islam mengharapkan agar suami istri tetap menikah selamanya karena rumah tangga yang bahagia dipenuhi dengan cinta, kasih sayang, dan keberkahan dari Allah SWT. Akan tetapi, tidak semua rumah tangga menerima kebahagiaan. Masing-masing keluarga akan menempuh banyak kesukaran atau masalah. akan ada bermacam-macam masalah dengan berbagai jenis, sumber, dan variasinya. Itu wajar karena manusia sebenarnya diciptakan untuk diuji. Menurut Islam, fakta bahwa kehidupan rumah tangga terkadang dipengaruhi oleh kesalahpahaman atau kesalahan, serta pertentangan yang akhirnya menyebabkan perselisihan suami istri, yang sering terjadi dalam kehidupan rumah tangga yang tidak selalu berjalan dengan baik. Sebagai contoh, ketika perselisihan antara pasangan suami istri meningkat sehingga menyebabkan rumah tangga tidak harmonis dan mengakibatkan kemudatan, Islam menawarkan jalan berupa perceraian. Namun, perceraian merupakan tantangan terbesar.⁵

⁵shari, *Peran Mediator Dalam Perkara Perceraian*, Jurnal Mabahits Hukum Keluarga, Volume 1

Walaupun perceraian dibenci oleh Allah, akan tetapi diperbolehkan.

Sebagaimana terdapat dalam hadis sebagai berikut:

عَنْ ابْنِ قَالٍ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَبْعَضُ الْحَلَالِ إِلَى اللَّهِ الطَّلَاقُ⁷⁶.

Artinya:

“Dari Ibnu Umar. Ia berkata bahwa Rasulullah SAW, telah bersabda “sesuatu yang halal yang amat dibenci Allah ialah talak.

Dalam kamus bahasa Indonesia, kata "cerai", yang berarti perpisahan atau perpisahan antara pasangan suami istri, disebut dengan "cerai", sedangkan dalam Fiqh, perceraian disebut dengan "talaq" atau "*furqah*", yang masing-masing berarti membuka ikatan atau membatalkan perjanjian., dan "*furqah*" merupakan lawan kata dari berkumpul.

Selain pengertian di atas, perceraian juga merupakan perpisahan pasangan suami istri yang disebabkan oleh ketidakmampuan masing-masing untuk memenuhi tugasnya. Selain itu, perceraian suami istri adalah putus hubungan karena salah satu atau kedua pihak memutuskan untuk saling menyinggalkan sehingga mereka tidak lagi bertanggung jawab sebagai pasangan. Selain itu, perceraian ini melibatkan proses yang panjang yang dilakukan melalui mediasi di Pengadilan Agama.⁸

Setiap perselisihan rumah tangga tentu mempunyai solusi. Adapun salah satu cara untuk menyelesaikan perselisihan keluarga adalah melalui pengadilan

⁶ Dr. Muhammad Syaifuddin, Dan Kawan-kawan, *Hukum Perceraian*, (Jakarta Timur : Sinar Grafika, Tahun 2013), h, 15

⁷ Departemen Agama Republik Indonesia, *Al- Qur'an Dan Terjemahannya*, (Jakarta: Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qura'an, 2019), h, (113)

⁸ DR.Susanti Adi Nugroho, *Manfaat Mediasi Sebagai Alternatif Penyelesaian Sengketa*, Edisi 1 (Jakarta : Kencana, 2019) h, 22

agama, yang sangat dianjurkan untuk melakukannya. Islam bahkan memerintahkan untuk menyelesaikan perselisihan dalam rumah tangga melalui mediasi.

Sebagaimana dalam surah An-Nisa/4 :35 :

وَأِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا فَابْعَثُوا حَكَمًا مِّنْ أَهْلِهِ وَحَكَمًا مِّنْ أَهْلِهَا ۗ إِنَّ يُرِيدَا إِصْلَاحًا يُوَفِّقُ اللَّهُ بَيْنَهُمَا ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا

Terjemahnya :

“Dan jika kamu khawatir terjadi persengketaan antara keduanya, maka kirimlah seorang juru damai dari keluarga laki-laki dan seorang juru damai dari keluarga perempuan. Jika keduanya (juru damai itu) bermaksud mengadakan perbaikan, niscaya Allah memberi taufik kepada suami-istri itu. Sungguh, Allah Maha Mengetahui, Mahateliti”⁹

Maksud ayat diatas ialah ketika para wali pasangan suami istri, jika kalian khawatir bahwa konflik yang terjadi di antara mereka dapat menyebabkan permusuhan dan pertentangan, kirimlah seorang laki-laki yang adil dari keluarga suami dan seorang laki-laki yang adil dari keluarga istri untuk membantu keduanya memutuskan perceraian atau kerukunan. Allah akan merukunkan pasangan suami istri dan menyelesaikan pertengkaran mereka jika kedua utusan itu menginginkan kerukunan dan memilih jalan terbaik.

Dan peraturan Mahkamah Agung dalam ketentuan umum mediasi adalah cara penyelesaian sengketa melalui proses perundingan untuk memperoleh kesepakatan para pihak dengan dibantu oleh mediator, sedangkan Mediator adalah Hakim atau pihak lain yang memiliki Sertifikat Mediator sebagai pihak netral yang membantu Para Pihak dalam proses perundingan guna mencari berbagai

¹⁰ Departemen Agama Republik Indonesia, *Al- Qur'an Dan Terjemahannya*, (Jakarta: Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qura'an, 2019), h, (113)

kemungkinan penyelesaian sengketa tanpa menggunakan cara memutus atau memaksakan sebuah penyelesaian.¹⁰

Proses mediasi diatas adalah salah satu cara alternatif untuk membantu menyelesaikan perselisihan dalam rumah tangga atau biasa dikenal "*Alternative Dispute Resolution*". Mediasi ini dapat dikatakan mediasi di luar pengadilan (*non litigasi*) menggunakan dengan cara Alternatif penyelesaian sengketa atau dengan cara arbitrase, dan dapat juga dikatakan mediasi pengadilan (*Court Medation*), menggunakan dengan cara konvensional dan sudah dilaksanakan dalam sistem hukum di Indonesia.¹¹

Retnowulan Susanto mengatakan bahwa "mediasi adalah pemberian jasa baik dalam bentuk seorang ahli atau beberapa ahli yang diangkat oleh para pihak sebagai mediator."¹²

Sedangkan dalam Pasal 1 ayat (7) Nomor 1 Tahun 2008 pengertian mediasi adalah cara penyelesaian sengketa melalui proses perundingan untuk memperoleh kesepakatan para pihak dengan dibantu oleh mediator dan sedangkan menurut Perma No.1 Tahun 2016 sebagaimana diatur dalam Pasal 1 ayat 1 yaitu mediasi merupakan cara penyelesaian sengketa melalui proses perundingan untuk memperoleh kesepakatan para pihak dengan dibantu oleh mediator".¹³

¹⁰ Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia, *Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016, Pasal 1*

¹¹ Maskur Hidayat, *Strategi Dan Taktik Mediasi Berdasarkan*, Edisi Pertama ((Jakarta : Kencana, 2019) h, 53

¹² Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Pusa Bahasa, 2008), h. 932

¹³ DR.Susanti Adi Nugroho, *Manfaat Mediasi Sebagai Alternatif Penyelesaian Sengketa*, Edisi 1 (Jakarta : Kencana, 2019) h, 22

Berdasarkan adanya latar belakang ini, penulis ingin melanjutkan penelitian untuk mengetahui bagaimana peran Pengadilan Agama Kabupaten Enrekang dalam mediasi menanggulangi kasus perceraian Tahun 2021-2022.

B. Rumusan Masalah

Dari latar belakang masalah yang telah dikemukakan di atas terdapat beberapa kesimpulan yang dapat dijadikan rumusan masalah sebagai dasar penelitian ini, sebagai berikut :

1. Bagaimana tingkat perceraian di Pengadilan Agama Kabupaten Enrekang 2021-2022 ?
2. Bagaimana peran Pengadilan Agama Kabupaten Enrekang dalam mediasi menanggulangi tingginya kasus perceraian ?

C. Tujuan penelitian

Bedasarkan rumusan masalah yang dikemukakan, maka tujuan dari penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui tingkat perceraian di Pengadilan Agama Kabupaten Enrekang Tahun 2021-2022.
2. Untuk mengetahui peran Pengadilan Agama kabupaten Enrekang dalam mediasi menanggulangi tingginya kasus perceraian.

D. Manfaat Penelitian

1. Penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan pustaka bagi pembaca khususnya dalam hal pengembangan ilmu.

2. Bagi penulis dapat menambah wawasan luas untuk berfikir keras dalam mengimplementasikan teori-teori ilmu hukum khususnya terkait dengan hukum keluarga yang diperoleh selama kuliah.
3. Hasil dari penelitian ini dapat dijadikan sebagai bahan referensi untuk pengembangan selanjutnya.



BAB II

TINJAUAN TEORITIS

A. *Mediasi*

1. **Pengertian Mediasi**

Mediasi merupakan cara penyelesaian sengketa secara damai yang tepat, efektif, dan dapat membuka akses yang lebih luas kepada Para Pihak untuk memperoleh penyelesaian yang memuaskan serta berkeadilan.¹⁴

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, mediasi adalah proses keterlibatan pihak ketiga dalam penyelesaian suatu perselisihan; pihak ketiga ini bertindak hanya sebagai penasihat dan tidak memiliki otoritas untuk membuat keputusan tentang penyelesaian perselisihan tersebut.¹⁵

Dan untuk penyelesaian sengketa alternatif, pihak ketiga yang dikenal sebagai mediator bertindak sebagai netral (tidak intervensi) dan tidak berpihak (impartial). Ini berbeda dengan proses litigasi atau arbitase. Dalam proses mediasi, mediator membantu para pihak yang bersengketa menyelesaikan sengketa.¹⁶

Dan secara umum, mediasi berarti para pihak yang bersangkutan membantu menyelesaikan persengketaan mereka. Namun, mediator hanya membantu menyelesaikan persengketaan, dan mereka tidak memiliki hak untuk

¹⁴ Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia, *Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016*

¹⁵ Darmawati H, *Fungsi Mediasi Dalam Perkara Perceraian*, (Makassar, : 2014), Volume 9 Nomor 2

¹⁶ DR.Susanti Adi Nugroho, *Manfaat Mediasi Sebagai Alternatif Penyelesaian Sengketa*, Edisi 1 (Jakarta : Kencana, 2019) h, 43

memutuskan penyelesaian. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa mediasi adalah proses penyelesaian perselisihan antara dua pihak yang dibantu oleh pihak ke tiga, yaitu mediator netral. Mediasi ini dapat dilakukan baik di luar pengadilan maupun di dalam pengadilan, dan jika perdamaian tidak tercapai, maka proses perceraian dapat dimulai.

2. Tujuan dan Manfaat Mediasi

Tujuan mediasi adalah untuk menyelesaikan perselisihan antara dua atau lebih pihak melalui partisipasi pihak ketiga yang tidak bias dan netral. Mediasi dapat membantu kedua pihak mencapai kesepakatan yang mengarah pada perdamaian yang berkelanjutan dan permanen. Dalam penyelesaian sengketa, mediasi menepatkan kedua pihak pada posisi yang sama. Tidak ada yang menang atau kalah. Mediasi memungkinkan para pihak yang bersengketa bertindak proaktif dan memiliki otoritas penuh untuk membuat keputusan. Salah satu manfaat mediasi adalah upaya untuk mengarahkan para pihak yang bersengketa untuk menyelesaikan perselisihan secara damai. Hasil keputusan mediasi memiliki kekuatan eksekutorial yang sama dengan keputusan yang dibuat dalam persidangan.¹⁷

Manfaat menyelesaikan sengketa melalui mediasi dirasakan ketika kedua pihak mencapai kesepakatan untuk mengakhiri perselisihan secara damai, adil, dan saling menguntungkan. Ini juga berlaku jika mediasi gagal, karena keinginan kedua pihak untuk bertemu dalam proses mediasi setidaknya

¹⁷ Darmawati H, *Fungsi Mediasi Dalam Perkara Perceraian*, (Makassar, : 2014), Volume 9 Nomor 2

memperjelas pokok perselisihan dan mempersempit perbedaan di antara mereka. Ini menunjukkan bahwa kedua belah pihak ingin menyelesaikan perselisihan tersebut, tetapi mereka tidak menemukan cara yang dapat mereka sepakati. Meskipun mediasi sangat sulit, namun bukan berarti tidak mungkin, terutama dalam konflik keluarga.¹⁸

Dan mempercepat proses penyelesaian sengketa dan biaya . Keputusan pengadilan diselesaikan dengan cepat. Dapat mengurangi penumpukan perkara di pengadilan. Meningkatkan keterlibatan masyarakat dalam bidang hukum atau memberdayakan pihak-pihak yang bersengketa dalam proses penyelesaian sengketa. Memperlancar jalur keadilan di masyarakat. Memberi kesempatan bagi tercapainya penyelesaian sengketa yang menghasilkan keputusan yang dapat diterima oleh semua pihak sehingga para pihak tidak menempuh upaya banding dan kasasi. Bersifat rahasia. Tingkat kemungkinan pelaksanaan kesepakatan lebih tinggi, sehingga hubungan baik para pihak yang bersengketa di masa depan masih dimungkinkan.¹⁹

3. Prinsip-Prinsip Mediasi

Adapun prinsip-prinsip mediasi diantaranya yaitu:

a.) Mediasi Bersifat Sukarela.

Mediasi ini bersifat sukarela, artinya para pihak yang bersengketaan menerima penyelesaian melalui mediasi tanpa paksaan, dan hasilnya didasarkan

¹⁸ Darmawati H, *Fungsi Mediasi Dalam Perkara Perceraian*, (Makassar, : 2014), Volume 9 Nomor 2

¹⁹ Nur Iftitah Isnantiana, *Prosiding Seminar Nasional Prodi Hukum Ekonomi Syariah, Mediasi Sebagai Alternatif Penyelesaian Sengketa*, (SEMNAS HES FAI UMP, Tahun : 2008)

pada kesepakatan berdasarkan Pasal 1338 KUH perdata. Dengan demikian, para pihak tidak memiliki kewajiban untuk menyelesaikan persengketaan mereka selama mediasi tersebut.²⁰

b.) Lingkup Sengketa pada Prinsipnya Bersifat Keperdataan

Menurut Pasal 30 (2) UU No. 23 Tahun 1997 tentang pengelolaan lingkungan hidup, penyelesaian sengketa di luar pengadilan tidak berlaku untuk tindak pidana lingkungan hidup. Dan jelas bahwa arbitrase dapat digunakan untuk menyelesaikan sengketa yang bersifat perdataan saja. Karena itu, Soedarto berpendapat bahwa penyelesaian tindak pidana masih dapat dianggap sebagai solusi terakhir. Menurutnya, sebagai akibat dari sifat atau karakteristik ini, hukum atau sanksi pidana tidak perlu digunakan jika metode hukum lain, seperti perdata dan administrasi, dapat digunakan dengan lebih baik. Atau dengan kata lain, bila tidak perlu sekali jangan menggunakan pidana sebagai sarana.

c.) Proses Sederhana

Sifat sederhana ini memberikan kebebasan kepada pihak untuk menentukan penyelesaian sengketa yang mereka inginkan. Dengan cara ini para pihak dapat menentukan cara-cara lebih sederhana dibandingkan dengan proses formal di pengadilan.

d.) Menjaga kerahasiaan Sengketa

²⁰ DR.Susanti Adi Nugroho, *Manfaat Mediasi Sebagai Alternatif Penyelesaian Sengketa*, Edisi 1 (Jakarta : Kencana, 2019) h, 43

Di sini, kerahasiaan dimaksudkan untuk melakukan mediasi secara tertutup. Ini berbeda dengan peradilan, di mana sidang umumnya terbuka untuk umum, sehingga hanya segelintir orang yang bisa hadir, dan pihak yang bersengketa tidak boleh memberi tahu publik tentang masalah mereka.

e.) Mediator Bersifat Netral dan Sebagai Penengah

Dalam situasi ini, mediator hanya memiliki wewenang untuk memutuskan apakah proses mediasi akan berjalan atau tidak. Mereka hanya memfasilitasi proses, dan masalah sebenarnya tetap ada di pihak yang bersengketa. Akibatnya, hasil mediasi akan lebih sesuai dengan keinginan kedua belah pihak.

f.) Manfaat Mediasi Bila Dibandingkan Dengan Penyelesaian Sengketa Litigasi Melalui Pengadilan

Menurut Chistoper W. Moor yaitu :

- 1) Sifat Kesukarelaan dalam proses.
- 2) Produser yang cepat.
- 3) Keputusan *non-judicial*.
- 4) Kontrol oleh manajer yang paling tahu tentang kebutuhan organisasi.
- 5) Prosedur rahasia (*confidential*).
- 6) Hemat waktu.
- 7) Hemat biaya.
- 8) Perlindungan dan pemeliharaan hubungan kerja.
- 9) Tinggi kemungkinan untuk melaksanakan kesepakatan.

- 10) Tingkat yang lebih tinggi untuk mengontrol dan dan lebih muda
- 11) memperkirakan hasil.
- 12) Keputusan yang bertahan sepanjang waktu.

4. Pedoman Mediasi

Pedoman mediasi melibatkan beberapa prinsip utama:

- 1) Netralitas yaitu harus netral dan tidak memihak kepada salah satu pihak. Tujuannya adalah memfasilitasi penyelesaian konflik.
- 2) Sukarela yakni partisipasi dalam mediasi harus bersifat sukarela, dan semua pihak harus mengikuti proses mediasi.
- 3) Kerahasiaan: informasi yang diungkapkan selama mediasi harus dijaga kerahasiaannya, sehingga semua pihak merasa aman untuk berbicara terbuka.
- 4) Komunikasi terbuka yaitu para pihak yang terlibat diharapkan berkomunikasi secara terbuka dan jujur untuk mencapai pemahaman bersama.
- 5) Fleksibilitas: mediator perlu fleksibel dalam mengelola proses mediasi sesuai dengan kebutuhan dan dinamika konflik yang muncul.
- 6) Kolaboratif yaitu semua pihak diharapkan berpartisipasi aktif dalam mencari solusi pertama, dengan mediator sebagai fasilitator.
- 7) Hasil adalah kesepakatan: mediasi bertujuan untuk mencapai kesepakatan yang dapat diterima oleh semua pihak yang terlibat.

- 8) Keterbukaan untuk profesionalisme yaitu mediator harus memiliki keterampilan dan pengetahuan yang memadai, serta bersikap profesional dalam mengelola mediasi.
- 9) Pemahaman masalah: penting bagi mediator untuk memahami akar masalah konflik agar dapat membantu pihak-pihak mencapai solusi yang berkelanjutan.
- 10) Evaluasi diri: setelah mediasi, mediator sebaiknya mengevaluasi proses tersebut untuk terus meningkatkan keterampilan dan efektivitasnya.²¹

5. Tahapan Mediasi

a. Menyelenggarakan Forum

Menyelenggarakan forum sebelum mulainya proses mediasi dan mempertemukan para pihak setelah forum terbentuk lalu diadakan rapat bersama. Adapun beberapa berkas yang harus para pihak menyerahkan kepada mediator yaitu :²²

- 1) Fotocopy dokumen yang terkait dengan dudukannya perkara.
- 2) Fotocopy surat-surat yang diperlukan.
- 3) Dan hal-hal yang terkait dengan sengketa.

²¹ Stacya Mayang Andani, Heru Suyanto, *Penyelesaian Sengketa Melalui Mediasi, Menurut Perma No 1 Tahun 2016 (Studi Kasus Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 971/Pdt.G/2019)*, Jurnal Ilmu Hukum Dan Humaniora, Volume 8, No. 3, (Tahun 2021)

²² Maskur Hidayat, *Strategi Dan Taktik Mediasi*, (Cet.1 ; Jakarta : Kencana, 2019), h, 99

b. Presentasi Para Pihak atau Penyerahan Resume

Setiap para pihak diberi kesempatan untuk menyampaikan informasi kepada mediator tentang perkara para pihak serta keinginan dan harapan para pihak.

c. Identifikasi Masalah

Sangat penting bagi mediator mengidentifikasi masalah para pihak agar bisa lebih fokus untuk mencari solusi yang tepat. Dan berkesempatan bagi mediator dan para pihak melihat sisi negatif dan sisi positif, aspek primer dan aspek sekunder dari permasalahan tersebut.

d. Kaukus

Perihal kaukus dapat menjelaskan bahwa dapat bertemu dengan salah satu pihak yang bersengketa tanpa kehadiran pihak lainnya atau pertemuan yang bersifat rahasia.

e. Keterlibatan Ahli dan Tokoh Masyarakat

Dalam hal ini, mediator harus benar-benar yakin bahwa mendatangkan seorang ahli atau tokoh masyarakat dalam sesi mediasi dapat membawa dampak positif dan tercapainya penyelesaian sengketa dengan perdamaian.

f. Formulasi Kesepakatan

Setelah selesainya pertemuan terpisah, maka para pihak akan dikumpulkan kembali untuk diskusi selanjutnya dan mengadakan negosiasi dan menyelesaikan beberapa hal hingga terperinci.

g. Kesepakatan Perdamaian dan Akta Perdamaian

Apabila proses mediasi mencapai hasil akhir berupa kesepakatan untuk memilih formulasi perdamaian sesuai dengan yang disepakati dalam dokumen tertulis.

h. Apabila Mediasi Gagal

Ketika mediasi gagal, maka proses dilanjutkan dalam mediasi. Hal yang harus diperhatikan ketika mediasi gagal yaitu :

- 1) Pernyataan para pihak atau pengakuan tidak bisa digunakan dalam persidangan.
- 2) Catatan ediator harus dimusnahkan.

6. Model Mediasi

Ada empat tipe model mediasi²³

- 1) Model penyelesaian (*Settlement Model atau Compromise*)
 - a. Mediasi adalah suatu kesepakatan.
 - b. Mediator hanya membantu pada permasalahan.
 - c. Mediator adalah membantu untuk kemungkinan penyelesaian permasalahan para pihak.
 - d. Terkadang mediator memiliki posisi yang tinggi tetapi mediator menekankan dalam proses teknik mediasi
- 2) Model Fasilitasi (*Facilitative Model*)

Ada beberapa model fasilitasi yaitu, memberikan fasilitasi yang luas agar para pihak dapat menyelesaikan masalahnya sendiri, dan mediator

²³ DR.Susanti Adi Nugroho, *Manfaat Mediasi Sebagai Alternatif Penyelesaian Sengketa*, Edisi 1 (Jakarta : Kencana, 2019) h, 67

membimbing para pihak yang bersengketa untuk menyelesaikan perkara yang saling menguntungkan, dan juga mediator mengarahkan para pihak agar menyelesaikan perkara dengan cara alternatif, adapun mediator hanya perlu memahami teknik dan proses tanpa adanya ahli bidang, dan kurangnya waktu yang dibutuhkan dan juga prosesnya lebih terstruktur.

3) Therapeutic

Dengan harapan bahwa perselisihan dapat diselesaikan dan kedua pihak tetap berhubungan baik, proses tidak akan dimulai sampai kedua pihak mencapai kesepakatan ini. Oleh karena itu, tugas mediator adalah menangani masalah dari sudut pandang psikologis dan emosional agar kedua pihak dapat memperbaiki hubungannya. Selain itu, diharapkan bahwa mediator memiliki pengalaman dalam proses mediasi secara teknis dan "konsultasi". Selain itu, kadang-kadang dapat digunakan dalam kasus perselisihan keluarga, seperti perceraian.²⁴

4) Evaluative

- a) *Court annexed* lebih berfokus ke *evaluative model*.
- b) Meharapkan kepada mediator memberikan semacam pemahaman bahwa ketika dalam sidang terus berlangsung, maka siapa yang akan menang dan siapa yang akan kalah.
- c) Lebih berfokus pada hak dan kewajiban.

²⁴ DR.Susanti Adi Nugroho, *Manfaat Mediasi Sebagai Alternatif Penyelesaian Sengketa*, Edisi 1 (Jakarta : Kencana, 2019) h, 67

- d) Mediator lebih terfokuskan pada hak dan memberikan jalan keluar untuk mendapatkan hasil yang pantas.
- e) Memberikan saran atau nasihat kepada para pihak berupa nasihat hukum dalam proses mediasi.
- f) Kelemahan adalah ketika para pihak tidak memiliki hasil kesepakatan yang ditandatangani bersama.

7. Proses Mediasi

- a. Proses mediasi berlangsung paling lama 40 (empat puluh) hari sejak mediator dipilih oleh para pihak atau ditunjuk oleh ketua majelis hakim.
- b. Setelah kesepakatan para pihak, jangka waktu dapat diperpanjang paling lama 14 (empat belas) hari sejak proses mediasi berakhir.
- c. Mediator wajib menentukan jadwal pertemuan untuk penyelesaian proses mediasi.
- d. Pemanggilan saksi ahli dimungkinkan atas persetujuan para pihak, semua biaya ditanggung oleh para pihak.
- e. Mediator wajib mendorong para pihak untuk mencari penyelesaian yang terbaik.
- f. Apabila diperlukan, maka kaukus dapat dilakukan.

Proses akhir Mediasi :

- a. Jangka waktu mediasi didalam pengadilan sepakat atau tidak sepakat adalah 22 hari. Sedangkan untuk mediasi diluar pengadilan jangka waktunya 30 hari.

- b. Jika mediasi menghasilkan kesepakatan para pihak wajib merumuskan secara tertulis dan menandatangani kedua pihak, dimana hakim dapat mengukuhkannya sebagai sebuah akta perdamaian.
- c. Apabila tidak tercapai suatu kesepakatan, hakim melanjutkan pemeriksaan perkara sesuai dengan ketentuan hukum acara yang berlaku.²⁵

8. Dasar Hukum Mediasi

- a. Al-Qur'an surah Al-Nisa ayat 35:

وَأِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا فَابْعَثُوا حَكَمًا مِنْ أَهْلِهِ وَحَكَمًا مِنْ أَهْلِهَا إِنْ يُرِيدَا إِصْلَاحًا يُوَفِّقِ اللَّهُ بَيْنَهُمَا إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا

Terjemahnya :

”Dan jika kamu khawatir terjadi persengketaan antara keduanya, maka kirimlah seorang juru damai dari keluarga laki-laki dan seorang juru damai dari keluarga perempuan. Jika keduanya (juru damai itu) bermaksud mengadakan perbaikan, niscaya Allah memberi taufik kepada suami-istri itu. Sungguh Allah Maha Mengetahui, Maha Teliti.²⁶”

Menurut Ibnu Katsir, jika terjadi perselisihan suami istri, seorang juru mendamaikan keduanya dengan penuh kepercayaan, memeriksa kasus mereka, dan mencegah orang yang menzalimi untuk berbuat zalim. Jika keadaan mereka memburuk dan perselisihan mereka berlanjut, dikirim orang percaya dari keluarga wanita dan orang percaya dari komunitas pria untuk bertemu dan mempertimbangkan kasus mereka, dan mereka bertindak demi kepentingan terbaik

²⁵ Mahkamah Agung Republik Indonesia, (Surabaya: 2008).

²⁶ Departemen Agama Republik Indonesia Terjemahan Al-Qur'anil Qariim, *Al-Qur'an Dan Terjemahannya*, (Jakarta: Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qura'an, 2019), h, 754

yang mereka ras. Hukuman cenderung mendorong rekonsiliasi. Dan Peraturan Mahkamah Agung (SEMA) No.2 Tahun 2003 yang telah diubah dengan PERMA No. 1 Tahun 2008 dan kemudian diperbaharui dengan PERMA No.1 Tahun 2016.²⁷

Sekitar satu tahun kemudian, Mahkamah menerbitkan, “peraturan Mahkamah Agung tentang prosedur mediasi” (peraturan Mahkamah Agung No. 2, 28 februari 2003) untuk melengkapi hukum acara peradilan, yang tidak diatur secara memadai oleh hukum, untuk memastikan keamanan, ketertiban, dan kelancaran proses mendamaikan para pihak untuk menyelesaikan sengketa perdata.

Setelah Mahkamah Agung Republik Indonesia mengevaluasi pelaksanaan mediasi yudisial di bawah peraturan No. 2 Tahun 2003 dan menemukan beberapa masalah dengan Mahkamah Agung tersebut, yang menyebabkan dikeluarnya perma nomor 1 tahun 2008 tentang mediasi peradilan, yang mengubah peraturan No. 2 tahun 2003 untuk meningkatkan penggunaan mediasi sehubungan kasus-kasus peradilan. Selain itu Mahkamah Agung telah menetapkan bahwa peraturan perma nomor 1 tahun 2008 belum optimal memenuhi kebutuhan pelaksanaan mediasi yang lebih efektif dan belum mampu meningkatkan keberhasilan mediasi di pengadilan, dan bahwa perlu untuk memperbaiki peraturan No. 1 tahun 2008 dengan peraturan No. 1 tahun 2016 tentang prosedur mediasi di pengadilan.

9. Fungsi Mediasi

Secara singkat fungsi mediasi adalah sebagai berikut:

- a. Membangun komunikasi antar *disputing parties*

²⁷ Selamat Lumban Gaol, *Pengaturan Hukum Mediasi Di Pengadilan Oleh Mahkamah Agung*, Volume 7 No 1, September 2016

- b. Menghentikan eskalasi atau menurunkan ketegangan konflik untuk menciptakan atmosfer yang kondusif untuk melakukan negoisasi
- c. Ini dapat berfungsi sebagai saluran informasi yang efektif bagi pihak-pihak yang berkonflik
- d. Mengusulkan solusi yang memuaskan semua pihak yang berkonflik

B. Perceraian

1. Pengertian Perceraian

Dalam bahasa Arab, istilah "talak" berasal dari kata "طلق", yang artinya "bercerai." Menurut istilah bahasa, talak berarti melepaskan ikatan, baik ikatan lahir maupun batin, sedangkan menurut syara', talak berarti mengakhiri hubungan suami istri atau mengakhiri perkawinan.²⁸

Dan menurut istilah, talak berarti melepaskan ikatan perkawinan atau mengakhiri hubungan suami istri. Namun, dalam undang-undang, talak berarti menghapus harta benda pernikahan yang dimiliki oleh pasangan.²⁹

Kamus Besar Bahasa Indonesia mendefinisikan "cerai" sebagai berikut: 1. Pisah, 2. Putusnya hubungan suami istri; talak. Pasal 38 UU No.1 Tahun 1974 menetapkan bahwa "perkawinan dapat putus karena kematian, perceraian, dan atas putusan pengadilan." Menurut Abdul Kadir Muhammad, putusan perkawinan karena kematian disebut "cerai mati", dan putusan perkawinan karena perceraian

²⁸ Abu Malik Kamal Assayyid Saalim, *Shahih Fiqh Sunnah wa Adillatuhu*, (Qaahirah, Daar At-Taufiiyyah littiraas, : 2010), h, 209

²⁹ Ali bin Muhammadbin Ali Al-Zain Al-Syarif Al-Jurjani, *Al- Kitab At-Ta 'riifaats*, h, 141

ada dua istilah: cerai gugat (khulu) dan cerai talak. Putusnya perkawinan karena keputusan pengadilan disebut "cerai mati".³⁰

Perceraian menurut undang-undang nomor 1 Tahun 1974, masalah putusnya perkawinan dalam undang-undang nomor 1 tahun 1974 dalam bab VIII pasal 38 sampai 41 tahun 1975 pasal 14 sampai dengan pasal 36, dan hal-hal teknis lainnya dalam peraturan menteri agama nomor 3 tahun 1975. Menyebutkan suatu perkawinan dapat putus karena tiga hal dalam ketentuan pasal Undang-undang no. 1 tahun 1974 yaitu kematian salah satu pihak, perceraian, dan salah atas putusan Hakim disebutkan pula bahwa perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang pengadilan setelah pengadilan (majelis Hakim) dan jika tidak berhasil mendamaikan ke dua belah pihak, ada juga alasan-alasan mereka untuk bercerai karena tidak ada harapan lagi untuk harapan untuk hidup rukun dalam suatu rumah tangga, tidak ada harapan untuk mempertahankan keluarga atau pernikahan telah benar-benar hancur. Anda dapat mengajukan gugatan cerai sesuai dengan hukum dalam pasal 39 ayat (1), (2) dan (3).

Undang-undang perkawinan no. 1 tahun 1974, yang mengatur pernikahan dan perceraian bagi umat Islam secara dan modern, merupakan sumber hukum perkawinan dan keluarga Islam. Memang undang-undang ini lebih sempurna dan lengkap karena mengatur prinsip-prinsip dan norma-norma hukum perkawinan, perceraian, dan kehidupan keluarga. Namun, dalam beberapa tahun terakhir, dalam realitas keluarga yang ada di masyarakat Islam Indonesia, pernikahan dan

³⁰ Dr. Muhammad Syaifuddin, Dan Kawan-kawan, *Hukum Perceraian*, (Jakarta Timur : Sinar Grafika, Tahun 2013), h, 15

perceraian terlalu mudah dan memberi kesan bahwa pernikahan adalah untuk tujuan perceraian. Bahkan telah terjadi kasus-kasus pelanggaran hukum perkawinan dalam bentuk pernikahan dan perceraian sirri yang luput dari pengawasan dan pencatata pegawai pencatat nikah dan perceraian.

Kejahatan harus dipelajari untuk memahami penyebabnya, sehingga solusi yang tepat dapat ditemukan untuk mengatasi atau mencegah terjadinya kejahatan, yang secara serius mempengaruhi kehidupan masyarakat. Efek ini termasuk kontrol informasi, status negara pasangan, dan perlindungan anak-anak dan properti, yang mengarah ke masalah dampak pernikahan dan perceraian pada kehidupan rumah tangga dan keluarga.

Sehubungan dengan beberapa kelemahan di atas, UU no. 1 tahun 1974 menetapkan beberapa prinsip yang dapat menjadi penghalang diatur untuk mencegah pelanggaran terhadap prinsip-prinsip dan standar yang diadopsi dalam merumuskan ketentuan-ketentuan dalam undang-undang perkawinan. Prinsip-prinsip tersebut antara lain prinsip pembatasan kasih sayang yang ketat, prinsip kedewasaan calon mempelai, prinsip peningkatan derajat kumpul kebo, dan prinsip bahwa baik calon mempelai maupun pegawai pencatat perkawinan dan perceraian dapat dikenai sanksi atas pelanggaran yang dilakukan.

Adapun menurut ulama talak merupakan melepaskan hubungan pernikahan dengan menggunakan lafaz talak dan sejenisnya. Dan Sayyid Sabiq

mendefinisikan talak “upaya untuk memutuskan ikatan perkawinan dan mengakhiri hubungan perkawinan itu sendiri.³¹

Menurut Al-Jazary mendefinisikan:

الطَّلَاقُ اِزَالَةُ النِّكَاحِ اَوْ نَقْصَانُ حَلِّهِ بِلَفْظٍ مَّخْصُوصٍ³²

Artinya:

“Talak ialah menghilangkan ikatan perkawinan atau mengurangi pelepasan ikatannya dengan menggunakan kata-katanya.”

Adapun makna perceraian dalam hukum Islam yaitu hubungan suami dan istri yang memiliki percekocokan dalam rumah tangga dan tidak dapat diperbaiki kembali dan memiliki dampak bagi suami, istri, anak dan maupun lingkungannya.³³

Walaupun perceraian dapat dilakukan, namun kalau mau menthalag seharusnya sewaktu istri itu berada dalam keadaan yang siap untuk memasuki masa iddah, seperti terdapat di dalam Al-Qur’an diantaranya:

يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَطَلِّقُوهُنَّ لِعَدَّتِهِنَّ وَأَحْصُوا الْعِدَّةَ

Terjemahnya:

“Hai Nabi, apabila kamu menceraikan isteri-isterimu Maka hendaklah kamu ceraikan mereka pada waktu mereka dapat (menghadapi) iddahnya yang wajar” (QS. Thalaq : 1).³⁴

Demikian pula dalam bentuk melarang, seperti firman Allah, yaitu:

وَإِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَلَا تَعْضُلُوهُنَّ أَنْ يَنْكِحْنَ أَزْوَاجَهُنَّ

Terjemahnya :

³¹ Hikmatullah, M.Sy., *Fiqh Munakahat Pernikahan Dalam Islam*, Edu Pustaka (Jakarta, : 2021), h, 77

³² Abdul Rahman Ghozali, *Fiqh Munakahat*, (Jakarta : Kencana prenada Media Group, 2003), h, 192

³³ Dahdawin, dan Kawan-kawan, *Hakikat Perceraian Berdasarkan Ketentuan Hukum Islam di Indonesia*, Yudisia, Volume 1

³⁴ Dapartemen Agama Republik Indonesia Terjemahan Al-Qur’anil Qariim, (Jakarta: Lajnah Penthashihan Mushaf Al-Qura’an, 2019), h, 823

“Apabila kamu mentalak isteri-isterimu, lalu habis masa iddahnya, Maka janganlah kamu (para wali) menghalangi mereka kawin lagi dengan bakal suaminya”.³⁵

Dari ayat di atas, bahwa perceraian itu halal dilakukan tetapi sangat dibencioleh Allah SWT. Sebagaimana terdapat dalam hadis sebagai berikut:

عَنِ ابْنِ قَالٍ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَبْعَضُ الْحَلَالِ إِلَى اللَّهِ الطَّلَاقُ

Artinya:

Dari Ibnu Umar. Ia berkata bahwa Rasulullah SAW telah bersabda: “sesuatu yang halal yang amat dibenci Allah ialah talak.”

Perceraian seharusnya tidak lagi dibebankan pada penderitaan perempuan atas kehendak laki-laki, tetapi harus dibenarkan dan diputuskan oleh pengadilan. Namun demikian, lebih baik mengakhiri kehidupan kekeluargaan dengan cara yang lebih baik dan terhormat, daripada melanjutkan kehidupan keluarga yang tidak harmonis karena kegagalan rekonsiliasi antara suami istri. Disinilah terletak arti penting dari kalam Allah : *fa-imsakun-bima'rufin au tasrihun-bihsan*, melepaskan dengan cara yang baik pula.³⁶

Berdasarkan hadis menurut Juhur ulama talak itu mubah tetapi lebih baik dihindari. Ulama Syafi'iyah dan Hanabilah berpendapat bahwa hukum talak terkadang wajib, terkadang haram dan sunnah. Apabila latar belakang terjadinya talak, maka hukum talak bisa berubah kepada:

1. Wajib

³⁵ Departemen Agama Republik Indonesia Terjemahan Al-Qur'anil Qariim, (Jakarta: Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qura'an, 2019), h, 49

³⁶ Abu Daud Sulaiman Bin Asya'f bin Ishak Bin Basyiir Bin Syidaad Bin Amaruu Azdhii Assijistaanii, Sinin Abu Daaud, Juz 3, (Cet.I: Beirut; Daar Arrisaalah Al-Aalamiyah, 2009) h, 232

Hukum talak menjadi wajib apabila hakim tidak menemukan jalan lain, kecuali perceraian, yang bisa menyelesaikan pertikaian yang terjadi diantara suami dan istri. Dan apabila seorang suami bersumpah ila' (tidak akan mencampuri istri) sampai masa tertentu, sedangkan suami tidak mau membayar kafarah sumpah agar ia dapat bergaul dengan istrinya.

2. Haram

Talak yang diharamkan ialah talak yang dilakukan bukan karena adanya tuntutan yang dapat dibenarkan karena akan membawa mudhorot dan tidak memberikan kebaikan bagi suami istri.³⁷ Haram menceraikan istri dalam keadaan haid, atau pada saat suci dan di masa suci itu sang suami telah berjimak dengan istrinya.

3. Mubah

Hukum talak bisa jadi menjadi mubah ketika seorang istri memiliki akhlak yang buruk, tidak taat kepada suami, melalaikan hak suami, jelek tabiatnya dalam bermuamalah dan lain-lainnya. Sehingga tujuan pernikahan yang diinginkan tidak tercapai sama sekali.

4. Sunnah

Apabila rumah tangga sulit dipertahankan dan apabila dipertahankan akan lebih banyak bahayanya, maka hukum talak akan menjadi sunnah. Misalnya seorang istri lalai dalam menjalankan perintah Allah Swt. Namun seorang istri tetap tidak mengharaukannya, maka suami disunnahkan untuk menceraikannya.

³⁷ Syaikh Kamil Muhammad Uwaidh, *Fiqh Wanita*, (Jakarta: Alkautsar, 2010), h. 456.

5. Makruh

Ketika kondisi rumah tangga dalam keutuhan dan tidak diperlukan untuk bercerai, maka hukum talak pada saat tersebut dihukumi makruh.³⁸ Hukum makruh tersebut berdasar pada hadis berikut:

عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ، قَالَ: طَلَّقَ ابْنُ عُمَرَ امْرَأَةً لَهُ، فَقَالَتْ لَهُ: " هَلْ رَأَيْتَ مِنِّي شَيْئًا تَكْرَهُهُ؟ قَالَ: لَا، قَالَتْ: فَفِيمَ تُطَلِّقُ الْمَرْأَةَ الْعَفِيفَةَ الْمُسْلِمَةَ؟ قَالَ: فَارْتَحِمُهَا. " ³⁹

Artinya:

Dari Amr bin Dinar dia berkata: 'Ibnu Umar menceraikan istrinya, maka dia berkata kepadanya: 'Apakah kamu melihat sesuatu yang kamu benci dariku?' Dia berkata: 'Tidak.' Dia berkata: 'Jika begitu, mengapa wanita muslimah yang baik hati dicerai?' Dia berkata: 'rujuklah dia!'

2. Dasar hukum perceraian

a. Dalil dari Al-Qur'an

1. Surah Al-Baqarah/236-237 Allah SWT. berfirman:

لَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِنْ طَلَقْتُمُ النِّسَاءَ مَا لَمْ تَمْسُوهُنَّ أَوْ تَفْرِضُوا لَهُنَّ فَرِيضَةً وَمَتَّعُوهُنَّ عَلَى الْمَوْسَعِ قَدَرُهُ وَعَلَى الْمُفْتَرِ قَدَرُهُ مَتَاعًا بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى الْمُحْسِنِينَ (236) وَإِنْ طَلَقْتُمُوهُنَّ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَمْسُوهُنَّ وَقَدْ فَرَضْتُمْ لَهُنَّ فَرِيضَةً فَنَصْفُ مَا فَرَضْتُمْ إِلَّا أَنْ يَعْفُونَ أَوْ يَعْفُوَ الَّذِي بِيَدِهِ عُقْدَةُ النِّكَاحِ وَأَنْ تَعْفُوا أَقْرَبُ لِلتَّقْوَى وَلَا تَنْسُوا الْفَضْلَ بَيْنَكُمْ إِنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ (237)

Terjemahnya :

“Tidak ada dosa bagimu jika kamu menceraikan istri-istri kamu yang belum kamu sentuh (campur) atau belum kamu tentukan maharnya. Dan hendaklah kamu beri mereka mut'ah, bagi yang mampu menurut kemampuannya dan bagi yang tidak mampu menurut kesanggupannya, yaitu pemberian dengan cara yang patut, yang merupakan kewajiban bagi orang yang berbuat kebaikan.”⁽²³⁶⁾. Dan jika kamu menceraikan mereka sebelum kamu sentuh

³⁸ Abu Malik, Kamal bin al-Sayyid, *Shahih Fiqih al-Sunnah*, Juz 3, (Mesir: Maktabah AlTauqifiyah, 2003), h. 235. Salim Rusli Halil Nasution, *Talak Menurut Hukum Islam*, Dosen Sekolah Tinggi Agama Islam Tebing Tinggi Deli, (Januari-Juni 2018).

³⁹ Abu Utsman Sa'id bin Manshur al-Jurjaniy, *Sunan Sa'id bin Manshur*, kitab al-Thalaq, Bab al-Ta'addiy fi al-Aththalaq, juz, (India: Dar al-Salafiyyah, 1982), h. 307.

(campuri), padahal kamu sudah menentukan maharnya, maka (bayarlah) seperdua dari yang telah kamu tentukan, kecuali jika mereka (membebaskan) atau dibebaskan oleh orang yang akad nikah ada di tangannya. Pembebasan itu lebih dekat kepada takwa. Dan janganlah kamu lupa kebaikan di antara kamu. Sungguh, Allah Maha Melihat apa yang kamu kerjakan.⁴⁰

2. Surah Al-Baqarah 229 Allah SWT. berfirman:

الطَّلَاقُ مَرَّتَانٍ فَإِمْسَاكَ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٍ بِإِحْسَانٍ وَلَا يَجِلُّ لَكُمْ أَنْ تَأْخُذُوا بِمَا آتَيْنَاهُمْ شَيْئًا إِلَّا أَنْ يَخَافَا أَلَّا يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا فِيمَا افْتَدَتْ بِهِ تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ فَلَا تَعْتَدُوهَا وَمَنْ يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ فَأُولَئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ

Terjemahnya:

Dan talak itu hanya boleh dua kali; kemudian (boleh rujuk) dengan cara yang baik atau (harus) melepaskan (isteri) dengan cara yang baik. Dan tidak halal bagi kamu mengambil kembali sebahagian dari apa yang telah kamu berikan kepada mereka, kecuali kalau keduanya (suami dan isteri) takut tidak dapat menjalankan hukum-hukum Allah. Jika kamu (suami) mengetahui adanya takut dalam hati keduanya, maka tidak ada dosa atas keduanya dalam hal itu yang ditebus dengan apa yang diberikan itu. Itulah hukum-hukum Allah, maka janganlah kamu melanggarnya. Dan barang siapa melanggar hukum-hukum Allah, maka mereka itulah orang-orang yang zalim.⁴¹

3. Surah al- Talaq ayat 1 Allah berfirman:

يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَطَلِّقُوهُنَّ لِعَدَّتِهِنَّ وَأَحْصُوا الْعِدَّةَ وَاتَّقُوا اللَّهَ رَبَّكُمْ لَا تُخْرِجُوهُنَّ مِنْ بُيُوتِهِنَّ وَلَا يُخْرِجَنَّ إِلَّا أَنْ يَأْتِيَنَّ بِفَاحِشَةٍ مُبَيَّنَةٍ وَتِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ وَمَنْ يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ لَا تَدْرِي لَعَلَّ اللَّهَ يُحْدِثُ بَعْدَ ذَلِكَ أَمْرًا

Terjemahnya:

"Wahai Nabi, apabila kamu menceraikan perempuan, maka ceraikanlah mereka pada waktu iddah mereka, dan hitunglah iddahnya, dan bertakwalah kepada Allah, Tuhanmu. Kamu tidak boleh mengusir mereka dari rumah mereka dan mereka sendiri tidak boleh keluar dari rumahnya, kecuali jika mereka melakukan perbuatan keji yang nyata.

⁴⁰ Departemen Agama Republik Indonesia Terjemahan Al-Qur'anil Qariim, *Al- Qur'an Dan Terjemahannya*, (Jakarta: Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qura'an, 2019), h, 51

⁴¹ Departemen Agama Republik Indonesia Terjemahan Al-Qur'anil Qariim, *Al- Qur'an Dan Terjemahannya*, (Jakarta: Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qura'an, 2019), h, 48

Itulah ketentuan-ketentuan Allah, dan barangsiapa melanggar ketentuan-ketentuan Allah, sesungguhnya dia telah menganiaya dirinya sendiri. Kamu tidak tahu, mudah-mudahan Allah memberi keputusan sesudah peristiwa itu."⁴²

b. Hadis Nabi saw

عَنْ عُمَرَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ طَلَّقَ حَفْصَةَ ثُمَّ رَاجَعَهَا⁴³

Artinya:

"Dari Umar, bahwa Rasulullah صلى الله عليه وسلم menceraikan Hafsa, kemudian ia merujuknya kembali."

عَنْ ابْنِ عُمَرَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ أَبْغَضُ الْحَلَالِ إِلَى اللَّهِ تَعَالَى الطَّلَاقُ

Artinya:

Dari Ibnu Umar dari Nabi saw. bersabda perbuatan yang halal tetapi paling dibenci Allah Swt. adalah perceraian.⁴⁴

3. Bentuk-bentuk Perceraian

a. Perkara *Khuluk*

Perceraian *khuluk* didasarkan gugatan dari pihak istri. Dan apabila hakim mengabulkan gugatan sang istri, maka pihak istri wajib membayar *iwadl*, dan talaknya tergolong *talak ba'in*. Hanya dilakukan pada dua keadaan yakni dikhawatirkan antara suami istri tidak melaksanakan ajaran-ajaran yang difardhukan oleh Allah dalam pernikahan.⁴⁵

⁴² Departemen Agama Republik Indonesia Terjemahan Al-Qur'anil Qariim, *Al-Qur'an Dan Terjemahannya*, (Jakarta: Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qura'an, 2019), h, 823

⁴³ Abu Daud Sulaiman bin Asy'as Bin Ishaq bin Basyiir bin Shaddad bin Amru Al-Azdi, *Sunan Abi Daud*, Juz 3,(Beirut: Dar Arrisalah Al-Alamiyah, 2009), h. 593

⁴⁴ Abu Daud Sulaiman bin Asy'as Bin Ishaq bin Basyiir bin Shaddad bin Amru Al-Azdi, *Sunan Abi Daud*, Juz 3, h. 503

⁴⁵ Abu Malik Kamal Assayyid Saalim, *Shahih Fiqh Sunnah wa Adillatuhu*, (Qaahirah.) Daar At-Taufiiqiyyah littiraas, : 2010), h 209

b. Perkara *Talak*

Penceraian *talak* ini juga disebutkan talak yang digantungkan. Dan pengadilan Agama telah menetapkan “syarat talak yang digantungkan sudah ada”, ketika suami melanggar janjinya terhadap sang istri.

c. Perkara *Ila*

Secara bahasa *‘ila* yang berarti sumpah, sedangkan menurut istilah *‘ila* adalah sumpah suami untuk tidak bersetubuh dengan istrinya selama jangka waktu tertentu.

d. Perkara *Zihar*

Secara bahasa *zihar* berarti punggung. Sedangkan menurut istilah ungkapan suami terhadap istri “bagiku kamu seperti punggung istriku” dengan maksud suami mengharamkan istrinya atas dirinya

e. Perkara *Li’an*

Penceraian *li’an* merupakan penceraian berdasarkan gugatan dari suami dengan alasan menuduh sang istri melakukan perzinahan tanpa saksi ataupun bukti-bukti yang jelas.

f. Perkasa *Fasakh*

Perkasa *fasakh* adalah penceraian dari gugatan istri dan penceraian tersebut diputus oleh hakim.

g. Perkara *Syiqaq*

Perkara *syiqaq* yang berarti perpecahan yang terjadi antara suami istri yang menimbulkan perselisihan antara suami dan istri, sehingga kedua para pihak tidak dapat mengatasinya.⁴⁶

4. Jenis-jenis Talak

- a) Talak *sunnah*, yaitu talak yang diperbolehkan, talak yang diucapkan satu kali kepada istri dalam keadaan suci dari haidh dan belum digauli.
- b) Talak *bid'ah*, ialah talak yang dilarang atau haram hukumnya, yang talaknya dijatuhkan dalam keadaan haidh, dan ketika suci dari haidh lalu disetubuhi oleh suami.
- c) Talak *raj'i*, adalah talak satu yang dijatuhkan oleh suami, dan suami boleh rujuk kembali kepada istrinya.
- d) Talak *ba'in*, ialah talak ketiga, talak ini tidak dapat dirujuk dan tidak dapat dinikahi kembali.⁴⁷

5. Faktor-faktor Perceraian

Ada beberapa faktor perceraian diantaranya faktor ekonomi, salah satu penyebab meningkatnya perceraian di antara masyarakat dan yang ke dua faktor perselingkuhan yang dapat menjadikan rusaknya rumah tangga, kemudian kekerasan dalam rumah tangga yang menyebabkan terjadinya perceraian. Dan ketidakcocokan dengan mertua, adapun faktor perbedaan prinsip, jika terus

⁴⁶ Muhammad Arsad Nasution, *Perceraian Menurut Kompilasi Hukum Islam (Khi) Dan Fiqh*, Jurnal El-Qanuny, Volume 4, Nomor 2, (Juli-Desember 2018)

⁴⁷ Abu Malik Kamal Assayyid Saalim, *Shahih Fiqh Sunnah wa Adillatuhu*, Juz 3, h. 262

menerus perbedaan pendapat, pertengkaran, perselisihan dapat menghilangkan rasa cinta dan kasih sayang.⁴⁸

6. Dampak Perceraian

a) Dampak terhadap suami istri

Perceraian menyakibatkan berpisahny pasangan dan bebas menikah dengan orang lain dan ppercairan mempunyai akibat hukum terhadap kedudukan suami, istri, anak dan harta bendanya.

b) Dampak terhadap anak

Jika dalam suatu keluarga terjadi perceraian, anak-anak akan kehilangan tempat kehidupan yang aman, yang dapat berakibat menghambat pertumbuhan hidupnya baik secara langsung maupun tidak langsung.

c) Dampak terhadap harta kekayaan

Apabila terjadi perceraian maka terputusnya ikatan suami istri, dan kemudian harta perkawinan dapat dibagikan jika ada akad nikah, pembagiannya harus sesuai kesepakatan. Daalam hal ini perceraian dapat timbul harta kekayaan, yaitu harta warisan, harta yang diperoleh, dan harta bersama. Adapun harta warisan dan harta yang diperoleh tidak ada masalah, karena tersebut masih dikuasai dan menjadi hak masing-masing pihak. Jika penyatuan aset terjadi karena alasan perjanjian, penyelesaiannya juga disesuaikan dengan syarat daan kewajiban perjanjian.⁴⁹

⁴⁸ Armansyah Mantondang, *Faktor-Faktor yang Mengakibatkan perceraian dalam perkawinan*, Jurnal Ilmu Pemerintahan dan Sosial Politik/1 No./1 2014, h, 143, Volume 2

⁴⁹ Gunawan, *Dampak-Dampak Perceraian Terhadap Para Pihak Yang Melakukan Perceraian*, (surakarta, : 2014) h, 6

7. Hikmah Perceraian

Perceraian adalah Ujian Kesabaran Mengatasi Problematika Kehidupan Syekh Hasan Ayyub menjelaskan hikmah perceraian bahwa pada dasarnya, kehidupan perkawinan merupakan kehidupan berpijak pada rasa cinta dan kasih sayang, dan masing-masing suami dan istri, memainkan peran pentingnya untuk saling mengisi. Perceraian adalah Pintu Keselamatan dari Kerusakan Menuju Kebaikan Menurut Muhammad Thalib, *thalaq* (perceraian) merupakan jalan penyelesaian terakhir dalam menghadapi kesulitan dan problem yang menimpa suami istri.



BAB III

METODE PENELITIAN

A. Desain Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian dalam penelitian ini adalah penelitian kuantitatif dan kualitatif yang dimana objeknya manusia dan mengumpulkan jumlah data. Dan penelitian kuantitatif dan kualitatif merupakan prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif.⁵⁰

2. Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian ini ada dua macam, yaitu sebagai berikut :

a. Pendekatan Komunikasi

Pendekatan Komunikasi adalah pendekatan kuantitatif. Pendekatan ini dilakukan melalui komunikasi.

b. Pendekatan Psikologi

Pendekatan ini merupakan metode untuk fokus pada pengamatan pada penelitian. Dalam penelitian ini, peneliti dapat menganalisis bagaimana interaksi dan proses mediasi antara para pihak dan mediator.

3. Lokasi dan Objek Penelitian

Lokasi penelitian yang akan dilakukan di Pengadilan Agama Kabupaten Enrekang dan yang akan menjadi objek penelitian ini yaitu pasangan suami istri yang memiliki perselisihan dalam rumah tangga.

⁵⁰ Nurain Duyahu, Strategi Komunitas Akhwat Creative Project (ACP) Dalam Mengembangkan Desain Komunikasi Visual Sebagai Media Dakwah, (Makassar, : 2022), h, 29

4. Fokus Penelitian

Pada dasarnya fokus penelitian merupakan garis keras untuk mengetahui bagaimana cara atau strategi mediasi untuk mengurangi tingginya angka perceraian. Sehingga adanya fokus penelitian ini penting untuk melengkapi penelitian yang akan datang, agar mempermudah fokus penelitian.

5. Deskripsi Fokus Penelitian

Penelitian ini untuk mencari tahu strategi yang akan dilakukan mediasi untuk mengurangi tingginya angka perceraian pada suami istri. Dan untuk mengetahui cara mendamaikan pihak yang berselisih.

6. Sumber Data

Sumber data dalam penelitian ini adalah :

a. Data Primer

Data primer adalah sumber data dalam bentuk verbal atau kata-kata diucapkan secara lisan, gerak-gerik atau perilaku yang dilakukan oleh subjek yang dapat dipercaya, dalam hal ini adalah subjek penelitian yang menghasilkan data deskriptif.

b. Data Sekunder

Data sekunder adalah sumber data yang diperoleh dari sumber-sumber yang ada. Dan data sekunder tersebut diperoleh dari dokumen-dokumen baik berbentuk tabel, catatan, laporan-laporan yang tertulis, bentuk rekaman atau foto yang dibutuhkan dalam penelitian ini.

7. Instrumen Penelitian

Instrumen penelitian adalah alat bantu untuk mendapatkan data. Dan penelitian ini menggunakan alat-alat untuk mengumpulkan data seperti *tape recorder*, rekaman, atau kamera. Dan penelitian ini dilengkapi dengan pedoman observasi, pedoman wawancara dan dokumentasi.

8. Tekni Pengumpulan Data

Beberapa teknik pengumpulan data yang akan digunakan dalam penelitian yaitu:

a. Observasi

Observasi atau pengamatan adalah teknik atau cara pengumpulan data dengan cara pengamatan terus menerus. Dan memperhatikan dan merekam fenomena yang muncul, dan mempertimbangkan hubungan antara aspek fenomena tersebut.⁵¹

b. Wawancara

Wawancara adalah percakapan dengan maksud tertentu, dan percakapan itu dilakukan oleh dua pihak dan wawancara merupakan suatu metode pengumpulan data atau informasi secara tatap muka dengan informasi dengan tujuan untuk memperoleh gambaran tentang topik yang teliti.⁵²

c. Dokumentasi

Teknik pengumpulan data menggunakan dokumentasi adalah teknik pengumpulan data dengan cara mengumpulkan dan menganalisis

⁵¹ Muri Yusuf, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, Penelitian Gabungan* (Cet. IV; Jakarta: Kencana, 2017), h, 372

⁵² Muri Yusuf, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, Penelitian Gabungan*, h. 372

dokumen, baik tertulis, grafik maupun elektronik. Dan studi dokumen merupakan pelengkap penggunaan metode observasi dan wawancara dalam penelitian kualitatif.

9. Teknik Analisis Data

Menurut Moleong analisis data adalah proses pengurutan data kedalam pola, deskriptif dasar, dan kategori yaang membuat data lebih mudah dibaca dan ditulis. Adapun langkah-langkah yang dilakukan dalam menganalisis data :⁵³

1. Reduksi Data

Merangkum data, memfokuskan pada hal-hak yang penting, mengambil data pokok dan penting, dengan demikian dapat mempermudah menyusun catatan yang hal berkaitan dengan data yang sedang diteiliti.

2. Penyajian Data

Hasil pengorganisasian data secara sistematis dapat dibentuk menjadi sebuah laporan. Format presentasi adalah format presentasi yang merupakan format desain deskriptif analisis yang mengarah pada kesimpulan. Pada titik ini peneliti diminta untuk melakukan penafsiran terhadap data dalam wawancara.

3. Penarikan Kesimpulan dan Verifikasi

Penarikan kesimpulan mengangkut interpretasi peneliti yaitu pengebangan makna dari data yang ditampilkan dan kesimpulannya tidak tetap.

⁵³ Moleong, Lexy J, 2002 *Metode Penelitian Kualitatif*, (Bandung, : PT. Remaja Rosdakrya)

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. *Gambaran Lokasi Penelitian*

1. Sejarah Pengadilan Agama Kabupaten Enrekang

Sejak masuknya Islam ke wilayah Enrekang, Islam membawa dampak positif bagi kehidupan masyarakat dan ajaran Islam telah menjadi bagian dari kehidupan masyarakat. Karena penduduk Enrekang 100% beragama Islam, maka urusan-urusan keagamaan (Islam) seperti pernikahan, perceraian, kelahiran dan kematian sudah dipraktekkan jauh sebelum kemerdekaan Republik Indonesia.⁵⁴ Tidak ada lembaga yang bertanggung jawab untuk urusan dan ritual Islam di masyarakat. Secara khusus, NTR dilakukan oleh imam desa di bawah koordinasi qadri (KH ABDUL HALIM), yang dikenal dengan sebutan "Puan Qadri" di masyarakat Enrekang. Menurut Peraturan Pemerintah No. 45/1957 tentang "Pembentukan Pengadilan Agama/Mahkamah Syariah di luar Jawa dan Madura" (Lembaran Negara No. 99/1957), wilayah Enrekang adalah setingkat desa, seperti yang ditunjukkan pada lampiran yang berisi nama-nama Pengadilan Agama/Mahkamah Syariah yang dibentuk berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 45/1957. Meskipun ada Peraturan Pemerintah No. 45/1957, wilayah Enrekang tidak termasuk dalam daftar ini. Karena Enrekang belum membentuk pemerintahan, maka wilayah Enrekang berada di bawah yurisdiksi Pengadilan Agama Pare Pare/Mahkama

⁵⁴ Pengadilan Agama Enrekang, <https://www.pa-enrekang.go.id>, (Rabu, 27 Desember, ; 2023), 10 : 37

Syariah, yang sebelumnya dikenal sebagai Pare-Pare, dan karena urusan pemerintahan daerah masih mencakup wilayah bekas pemerintahan daerah Pare-Pare, urusan yang menjadi kewenangan Pengadilan Agama/Mahkamah Syariah menjadi kewenangan Pengadilan Agama Pare Pengadilan Agama Pare/Mahkamah Syariah menjadi kewenangan Pengadilan Agama Pare/Mahkamah Syariah. Namun, pemberontakan DI/TII menghalangi Pengadilan Agama Pare Pare/Mahkamah Syariah untuk mengurus perkara-perkara yang berada di bawah yurisdiksinya dengan baik, sehingga sebagian besar perkara NTR tetap ditangani oleh Lembaga Syariat dan Qadri, sementara beberapa perkara berada di bawah yurisdiksi pemerintah pemberontak.

Pemerintah lokal TK.II baru dibentuk pada tahun 1960. Pemerintah daerah ini dibentuk berdasarkan Undang-Undang No. 29 tanggal 19 Februari 1960 tentang "Pembentukan TK Lokal" (LN 1959 No. Kemudian, Undang-Undang No. 44 tahun 1960 tentang "Pembentukan TK II (Daswati II)" dan Undang-Undang No. 44 tahun 1960 tentang "Pemekaran Daswati II di Sulawesi", Enrekang, Daswati II yang dulunya bernama Parepare, termasuk Sidrap, Pinrang, Barru, dan Pare-pare, termasuk di dalamnya. Namun, perluasan wilayah Dati II Enrekang belum stabil karena beberapa daerah masih dikuasai oleh gerombolan, dan baru setelah tahun 1964 seluruh wilayah Dati II Enrekang diamankan dengan dukungan polisi dari Batalyon Shiliwangi.⁵⁵

⁵⁵ Pengadilan Agama Enrekang, <https://www.pa-enrekang.go.id>, (Rabu, 27 Desember, ; 2023), 10 : 37

Keamanan wilayah Enrekang dan kestabilan pemerintahan Dati II Enrekang memungkinkan berdirinya beberapa lembaga, termasuk Pengadilan Syariat Islam Enrekang pada tanggal 1 Juni 1967. Dasar hukum berdirinya Pengadilan Agama Enrekang. Pengadilan Agama Enrekang merupakan salah satu pengadilan agama yang berada di bawah Pengadilan Tinggi Agama Makassar dan berdiri pada tanggal 1 Juni 1967 berdasarkan Surat Keputusan Menteri Agama No. 87 yang dikeluarkan oleh Menteri Agama Republik Indonesia pada tahun 1966 tentang "Penambahan Pembentukan Pengadilan Agama/Mahkamah Chalia Dati II di Daerah Sulawesi dan Maluku" dan Peraturan Pemerintah No. 45 tanggal 5 Oktober 1957 tentang "Pembentukan Pengadilan Agama/Mahkamah Chalia di Daerah-daerah Lain di Luar Jawa dan Madura" (LN Tahun 1957 No. 45).⁵⁶

2. Tugas Pokok dan Fungsi Pengadilan Agama Kabupaten Enrekang

Dalam tugas pengadilan Agama Enrekang melaksanakan tugasnya dengan ketentuan Pasal 2 jo. Pasal 49 Undang-Undang No.3 Tahun 2006 tentang perubahan atas Undang-Undang No.7 tentang Peradilan agama adalah memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara tertentu antara orang-orang yang beragama.


Dan visi Pengadilan Agama Enrekang yaitu; "Terwujudnya Pengadilan Agama Enrekang Yang Agung" Untuk mencapai visi tersebut, Pengadilan

⁵⁶ Pengadilan Agama Enrekang, <https://www.pa-enrekang.go.id>, (Rabu, 27 Desember, ; 2023), 10 : 37

Agama Enrekang menetapkan misi yang menggambarkan hal yang harus dilaksanakan, yaitu :

- a. Menyelenggarakan Sistem Peradilan yang Bersih, Bebas KKN dan Tidak Memihak.
- b. Melaksanakan Proses Peradilan yang sederhana, cepat dan biaya ringan.
- c. Memaksimalkan fungsi Teknologi Informasi (IT) sebagai Media Penunjang Kerja Pelayanan.
- d. Mengutamakan Transparansi dan Keterbukaan Informasi Lembaga kepada Publik.
- e. Melaksanakan Tertib Administrasi dan Manajemen Peradilan yang Efektif, Efisien dan Akuntabel.

3. Struktur Organisasi Pengadilan Agama Enrekang



4. Ketua Pengadilan Agama Kabupaten Enrekang Dari Masa Ke Masa

Ketua Pengadilan Agama Enrekang Dari Tahun ke Tahun yaitu:

- 1) K.Ahmad Djamal, Tahun 1967 - 1979
- 2) Dr. A.Syamsu Alam, Tahun 1979 - 1982
- 3) Dr. Muh. Rasul Lily, Tahun 1982 - 1991
- 4) Dr. H.Ahmad Kadir, Tahun 1991 - 1996
- 5) Dr. Hm Amir Pallawa, Tahun 1996 - 1998 (Pgs)
- 6) Dr. Rusjdi A. Said, M.H, Tahun 1999 - 2004
- 7) Dr. Syarifuddin Syakur, Tahun 2004 - 2009
- 8) Dr. Ar. Buddin, Tahun 2009 - 20012
- 9) Mukrim, Sh, Tahun 2012 - 2015
- 10) Dr. Syamsu Rijal Aliyah, Sh., Mh. Tahun 2015 - 2016
- 11) Dr. H.Muhd. Jazuli Tahun 2016 - 2017
- 12) Slamet, S.Ag., Mh Tahun 2017 - 2021
- 13) Irham Riad, Shi Tahun 2021 - 2021
- 14) Abd. Jamil Salam, Shi Tahun 2021 – Sekarang⁵⁷

5. Tugas pokok Pengadilan Agama Enrekang

Pengadilan Agama Enrekang melaksanakan tugasnya sesuai dengan ketentuan Pasal 2 jo. Pasal 49 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama adalah memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara tertentu

⁵⁷ Pengadilan Agama Enrekang, <https://www.pa-enrekang.go.id>, (Rabu, 27 Desember, ; 2023), 10 : 37)

antara orang-orang yang beragama Islam di bidang Perkawinan, Waris, Wasiat, Hibah, Wakaf, Zakat, Infaq, Shadaqah, Ekonomi Syariah.

Untuk melaksanakan tugas pokok dan wewenang tersebut, maka pengadilan Agama mempunyai fungsi sebagai berikut;

- 1) Fungsi mengadili (judicial power), yakni menerima, memeriksa, mengadili dan menyelesaikan perkara-perkara yang menjadi kewenangan Pengadilan Agama dalam tingkat pertama (vide : Pasal 49 Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006).
Fungsi pembinaan, yakni memberikan pengarahan, bimbingan, dan petunjuk kepada pejabat struktural dan fungsional di bawah jajarannya, baik menyangkut teknis yudicial, administrasi peradilan, maupun administrasi umum/perengkapan, keuangan, kepegawaian, dan pembangunan. (vide : Pasal 53 ayat (3) Undang-undang Nomor No. 3 Tahun 2006 jo. KMA Nomor KMA/080/VIII/2006).
- 2) Fungsi pengawasan, yakni mengadakan pengawasan melekat atas pelaksanaan tugas dan tingkah laku Hakim, Panitera, Sekretaris, Panitera Pengganti, dan Jurusita/ Jurusita Pengganti di bawah jajarannya agar peradilan diselenggarakan dengan seksama dan sewajarnya (vide : Pasal 53 ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor No. 3 Tahun 2006) dan terhadap pelaksanaan administrasi umum

kesekretariatan serta pembangunan. (vide: KMA Nomor KMA/080/VIII/2006).⁵⁸

- 3) Fungsi nasehat, yakni memberikan pertimbangan dan nasehat tentang hukum Islam kepada instansi pemerintah di daerah hukumnya, apabila diminta. (vide : Pasal 52 ayat (1) Undang-undang Nomor No. 3 Tahun 2006).
- 4) Fungsi administratif, yakni menyelenggarakan administrasi peradilan (teknis dan persidangan), dan administrasi umum (kepegawaian, keuangan, dan umum/perlengkapan) (vide : KMA Nomor KMA/080/VIII/2006).
- 5) Fungsi Lainnya : a) Melakukan koordinasi dalam pelaksanaan tugas hisab dan rukyat dengan instansi lain yang terkait, seperti DEPAG, MUI, Ormas Islam dan lain-lain (vide: Pasal 52 A Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006). b) Pelayanan penyuluhan hukum, pelayanan riset/penelitian dan sebagainya serta memberi akses yang seluas-luasnya bagi masyarakat dalam era keterbukaan dan transparansi informasi peradilan, sepanjang diatur dalam Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor KMA/144/SK/VIII/2007 tentang Keterbukaan Informasi di Pengadilan.

⁵⁸ Pengadilan Agama Enrekang, <https://www.pa-enrekang.go.id>, (Rabu, 27 Desember, ; 2023), 10 : 37

B. Angka Perceraian di Pengadilan Agama Enrekang pada Tahun 2021-2022

Untuk mengetahui angka perceraian di Pengadilan Agama Enrekang, penulis menggunakan data laporan bulanan yang dirangkum dalam laporan tahunan di Pengadilan Agama Enrekang. Di dalamnya dapat diketahui jumlah perkara secara keseluruhan mulai dari tahun 2020-2022.

Berdasarkan data dan sumber yang didapatkan, baik melalui wawancara maupun data-data tertulis yang merekomendasikan, menunjukkan bahwa tahun 2021 perkara yang diterima di Pengadilan Agama Enrekang sebanyak 577 perkara dan pada tahun 2022 perkara yang diterima di Pengadilan Agama Enrekang sebanyak 567 perkara, sedangkan jumlah keseluruhan jumlah perkara perceraian tahun 2021-2022 sebanyak 656. Sedangkan perkara yang masuk dalam mediasi pada tahun 2021 sebanyak 36 dan perkara yang berhasil sebanyak 4. Adapun perkara yang masuk dalam mediasi pada tahun 2022 sebanyak 39 dan perkara yang berhasil sebanyak 6. Dari akumulasi jumlah perkara sepanjang tahun 2021-2022 terdapat 1134 perkara yang diajukan ke Pengadilan Agama Enrekang, dan 560 dari jumlah tersebut adalah perkara perceraian. Dan kasus perceraian yang terjadi di Pengadilan Agama Enrekang, pihak istri yang menggugat suaminya untuk bercerai (cerai gugat) lebih banyak dibandingkan suami yang menggugat istrinya bercerai (cerai talak).

Tabel: Laporan Jumlah Perceraian Pengadilan Agama Enrekang Tahun 2021-2022.⁵⁹


⁵⁹ Dokumen Penelitian Pengadilan Agama Enrekang, (Jum'at, 18 Agustus ; 2023), 16 : 37

No.	Tahun	Jumlah Perkara Masuk	Jenis Perkara		Keterangan Mediasi	
			Cerai Talak	Cerai Gugat	Perkara Masuk	Berhasil
1.	2021	338	82	256	36	4
2.	2022	325	70	248	39	6

Dalam data mediasi enrekang, terdapat peningkatan jumlah peningkatan jumlah data yang berhasil dimediasi tahun 2021 ke tahun 2022. Meskipun jumlah data yang masuk juga meningkat dari 36 menjadi 39, rasio keberhasilan mediasi meningkat, menunjukkan perbaikan dalam proses mediasi.



Pada grafik diatas menyatakan bahwa perceraian di Pengadilan Agama Enrekang menurun dari tahun 2021 ke 2022 (dari 338 ke 325). Adapun Grafik persen menurunnya percerceraian dari Tahun 2021 ke 2022 dibawah:



Dan sesuai data yang diperoleh, data diatas tersebut terbukti bahwa perceraian dari di Pengadilan Agama Enrekang menurun dengan 3,5% . Dengan kata lain, jumlah perceraian menurun sebanyak 3,5% dari tahun 2021 ke tahun 2022. Dan semua kasus tersebut sebelumnya telah di upayakan hakim, hasil pemutusan perkara berakhir dengan bercerai dan ada juga yang berhasil.

C. Peran Pengadilan Agama Enrekang dalam Mediasi Kasus Perceraian

Pengadilan Agama Enrekang menanggulangi kasus perceraian di kabupaten Enrekang yang berdasarkan Pasal 49 Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang perkara Peradilan Agama yaitu menyelesaikan perkara-perkara orang Islam yang berbeda seperti perkawinan, waris, wasiat, hibah, wakaf, zakat, infaq, shadaqah, dan ekonomi syariah. Dan peran Pengadilan Agama Enrekang diatur dalam peraturan Mahkamah Agung PERMA Nomor 1 Tahun 2008 diatur tentang jika tidak ada mediator di Pengadilan Agama maka hakim dapat melaksanakan proses mediasi.

Peran menanggulangi kasus perceraian tersebut dilakukan dengan melakukan beberapa cara, sebagaimana dipaparkan berikut:

1. Pencegahan perceraian

Pengadilan Agama Enrekang mengutamakan prinsip untuk selalu mengutamakan menjaga keutuhan keluarga. Hal tersebut dilakukan dengan mencegah atau menghambat terjadinya perceraian.⁶⁰

Sebagaimana dalam wawancara H. Muhammadiyah, S.H., M.H menyatakan bahwa “peran Pengadilan Agama Enrekang berusaha untuk memberikan pemahaman-pemahaman kepada pihak yang datang, bahwa bercerai itu tidak gampang, karena resiko yang muncul ketika bercerai itu banyak, terutama kepada anak-anaknya dan yang kedua statusnya, kawin menjadi janda itu yang utama. Jadi pengadilan memberikan petunjuk atau nasehat agar memperbaiki kembali rumah tangganya karena resikonya itu kepada anak-anaknya maupun kepada dirinya kepada seorang bagi seorang ibu atau perempuan. Jadi di maksimalkan dan dinasehati pada saat datang konsultasi. Dan yang kedua pada saat setelah pemohon bermohon lagi, tentu teman-teman di PTSP tetap memberikan nasehat-nasehat begitupula di persidangan. Setiap kali sidang dinasehati, agar mencabut perkaranya supaya tidak terjadi bercerai. Dan peran terakhir itu agar mereka tidak jadi bercerai, kalau dua-duanya datang (pemohon dan termohon) akan dimediasi dengan semaksimal mungkin, paling kurang 2 kali mediasi. Ketika dua bela

⁶⁰ H. Muhammadiyah, Panitera Pengadilan Agama Enrekang, *Wawancara*, Enrekang, 18 Agustus 2023

pihak betul-betul tidak ingin memperbaiki rumah tangganya maka di lanjutkan.”

Hasil wawancara ini memberikan gambaran bahwa Dalam wawancara, H. Muhammadiyah, S.H., M.H menjelaskan bahwa Pengadilan Agama Enrekang berupaya memberikan pemahaman kepada pihak yang datang bahwa bercerai bukanlah hal yang mudah, mengingat resiko yang melibatkan anak-anak dan status pernikahan. Pengadilan memberikan petunjuk dan nasehat untuk memperbaiki rumah tangga pada saat konsultasi, dengan tujuan menghindari dampak negatif terhadap anak-anak dan diri sendiri. Selain itu, dalam setiap sidang, pihak yang bersangkutan terus diberikan nasehat agar mencabut perkaranya dan menghindari perceraian. Pada tahap mediasi, jika kedua belah pihak masih ingin mempertahankan pernikahan, upaya mediasi dilakukan hingga dua kali dengan maksimalitas yang tinggi. Namun, jika keduanya tetap tidak ingin memperbaiki rumah tangga, proses perceraian akan dilanjutkan.

2. Penyuluhan pihak yang hendak bercerai

Penyuluhan yang dilakukan oleh Pengadilan Agama Enrekang yaitu menerangkan proses dan mendidik para pihak dalam hal komunikasi dan menguatkan suasana yang baik.

Dalam wawancara Ibu Ummul Mukmin Rusdani, S.H. menyatakan bahwa “peran Pengadilan Agama Enrekang bahwa mediasi dipandu oleh seorang mediator yang akan mengatur jalannya proses mediasi, dalam mediasi mediator akan membantu para pihak untuk membahas

permasalahan yang tengah dihadapi dan sama-sama mencari titik tengahnya adapun jika mediasi tidak berhasil mediator akan memberikan nasehat agar hubungan para pihak masih dapat terjalin dengan baik walaupun pada akhirnya harus berpisah, dan mediator juga dapat membantu para pihak merumuskan kesepakatan-kesepakatan jika terdapat kesepakatan-kesepakatan antara para pihak misal para pihak sepakat terkait hak asuh anak, nafkah, harta bersama dan lain-lain.”⁶¹

Dan hasil wawancara ini memberikan gambaran bahwa Dalam wawancara dengan Ibu Ummul Mukmin Rusdani, S.H., diungkapkan bahwa Pengadilan Agama Enrekang memiliki peran penting dalam mediasi. Proses mediasi dipandu oleh seorang mediator yang membimbing para pihak untuk membahas permasalahan, mencari titik tengah, dan mencapai kesepakatan. Jika mediasi tidak berhasil, mediator memberikan nasehat agar hubungan tetap dapat berjalan baik meskipun harus berpisah. Selain itu, mediator membantu para pihak merumuskan kesepakatan terkait hak asuh anak, nafkah, harta bersama, dan hal-hal lainnya jika terdapat kesepakatan antara mereka.

3. Memproses perceraian

Proses perceraian dilakukan oleh Pengadilan Agama setelah upaya mediasi untuk mendamaikan kedua pihak bertikai; “suami-istri tidak berhasil. Hal tersebut dipaparkan melalui wawancara narasumber. Dalam

⁶¹ Ummul Mukmin Rusdani S.H., Panitera Pengadilan Agama Enrekang, *Wawancara*, Enrekang, 18 Agustus 2023

wawancara Ibu Dra. Hj. Hadira mengatakan bahwa “peran Pengadilan Agama Enrekang diatur dalam peraturan Mahkamah Agung PERMA Nomor 1 Tahun 2008 diatur tentang bagaimana pengadilan jika mediator terdaftar disini (Pengadilan) itu bisa yang bersertifikat, tapi jika sepanjang tidak ada maka hakim yang ditunjuk untuk melaksanakan dalam proses mediasi. Yah peran Pengadilan Agama Enrekang betul-betul bagaimana berusaha untuk mendamaikan para pihak, tapi walaupun tidak berhasil mau bagaimana.”⁶²

Dalam wawancara diatas mengatakan bahwa peran pengadilan Agama Enrekang sangat penting untuk membantu mediator untuk melakukan proses mediasi di Pengadilan Agama Enrekang. Dan Pengadilan Agama Enrekang menangani perkara perdata dan pidana terkait hukum keluarga Islam di wilayah Enrekang, seperti perceraian dan waris.

Dengan adanya mediasi tersebut dapat membantu untuk menyelesaikan sengketa di luar pengadilan. Tujuan adanya mediasi untuk menyelesaikan sengketa antara para pihak dengan melibatkan pihak ketiga yang netral dan inparsial. Dan mediasi dapat mengantarkan perdamaian antara para pihak yang bersengketa, dalam mediasi para pihak yang bersengketa proaktif dan memiliki kewenangan dalam pengambilan keputusan, sedangkan mediator tidak memiliki kewenangan pengambilam

⁶² Dra. Hj. Hadira, Panitera Pengadilan Agama Enrekang, *Wawancara*, Enrekang, 23 Agustus 2023

keputusan, tetapi hanya membantu para pihak dalam menjaga proses mediasi untuk mewujudkan kesepakatan damai mereka.

Namun, menjelang proses mediasi pun, pasti terdapat masalah atau prosesnya tidak berhasil karena beberapa hal yang menghambat berhasilnya mediasi. Banyak hal, seperti budaya, norma sosial, dan keadaan ekonomi, dapat memengaruhi perceraian. Beberapa alasan umum yang menyebabkan perceraian di daerah seperti Enrekang atau di mana pun di dunia yaitu: komunikasi yang buruk, adanya kurang komunikasi yang efektif antara pasangan seringkali menyebabkan ketegangan dan konflik yang akhirnya menyebabkan perceraian. Dan masalah Keuangan, dengan adanya masalah keuangan masalah keuangan seringkali menjadi beban berat yang dapat memicu perceraian. Dan perbedaan nilai dan prioritas, Jika pasangan memiliki prioritas, nilai, dan tujuan hidup yang berbeda, dapat menciptakan ketidakcocokan antara pasangan. Adapun ketidaksetiaan atau Perselingkuhan dalam hubungan dapat mengakibatkan perceraian atau salah satu pemicu serius untuk perceraian.

Dalam wawancara ada beberapa faktor penghambat proses mediasi yaitu:

1. Yang pertama dalam wawancara Pak Wawan Jamal, S.H.,I, menyatakan bahwa “adanya tekat yang bulat pasangan suami istri ingin bercerai, adanya komulasi gugatan misalnya harta bersama, yang kedua budaya Indonesia dan Negeri itu berbeda, budaya di Indonesia itu cenderung dipaksakan, mediasi itu hanya cenderung insiatif majelis hakim atau dengan aturan hukum bukan dari pihak yang bersengketa, pendidikan

para pihak yang bersengketa sangat berpengaruh, rendahnya tingkat pendidikan sangat penghambat proses mediasi, selanjutnya rendahnya tingkat partisipasi pihak yang bersengketa, kurangnya tenaga mediator di Pengadilan Agama Enrekang.”⁶³

2. Ibu Ummul Mukmin Rusdani, S.H mengataka “faktor penghambat proses mediasi jika para pihak tidak hadir dalam mediasi yang telah dijadwalkan biasanya mediasi dijadwalkan 2 kali pertemuan namun biasanya terdapat pihak yang hanya 1 kali menghadiri mediasi sehingga mediasi tidak dapat dilakukan secara maksimal.”⁶⁴

3. Ibu Dra. Hj. Hadira menyatakan bahwa “penghambat proses mediasi itu dari pihak keluarga, selain itu penghambat karena sikapnya sendiri, pihak lawan yang mungkin tidak bisa ditoleransi lagi, kemudian faktor pengetahuan atau pendidikan.”⁶⁵

Beberapa poin faktor penghambat proses mediasi dalam wawancara diatas tersebut:

Berdasarkan wawancara penulis faktor penghambatnya yaitu:

1. Tekat Pasangan Suami Istri untuk Bercerai: Kehendak bulat pasangan suami istri untuk bercerai dan adanya komulasi gugatan, terutama terkait

⁶³ Wawan Jamal, Panitera Pengadilan Agama Enrekang, *Wawancara*, Enrekang, 23 Agustus 2023

⁶⁴ Ummul Mukmin Rusdani, Panitera Pengadilan Agama Enrekang, *Wawancara*, Enrekang, 18 Agustus 2023

⁶⁵ Dra. Hj. Hadira, Panitera Pengadilan Agama Enrekang, *Wawancara*, Enrekang, 23 Agustus 2023

harta bersama, dapat menjadi pemicu konflik yang memerlukan peran pengadilan dalam penanganannya.

2. Perbedaan Budaya yang Dipaksakan: Adanya perbedaan budaya antara Indonesia dan Negeri, yang cenderung dipaksakan, menciptakan hambatan dalam pelaksanaan mediasi. Inisiatif mediasi lebih sering berasal dari majelis hakim atau aturan hukum daripada pihak yang bersengketa.
3. Pengaruh Pendidikan Para Pihak: Tingkat pendidikan para pihak yang bersengketa memainkan peran penting dalam proses mediasi. Rendahnya tingkat pendidikan dapat menjadi penghambat karena kurangnya pemahaman terhadap proses mediasi.
4. Rendahnya Tingkat Partisipasi: Rendahnya tingkat partisipasi pihak yang bersengketa dalam proses mediasi dapat menjadi hambatan signifikan.
5. Kurangnya Tenaga Mediator: Kurangnya tenaga mediator di Pengadilan Agama Enrekang menjadi kendala dalam menyelenggarakan mediasi secara efektif.
6. Ketidakhadiran dalam Mediasi: Faktor penghambat mediasi adalah ketidakhadiran para pihak dalam pertemuan mediasi yang telah dijadwalkan, yang dapat menghambat proses mediasi secara maksimal.
7. Penghambatan dari Pihak Keluarga dan Sikap Individu: Kendala dalam mediasi dapat berasal dari pihak keluarga, sikap individu yang sulit ditoleransi, dan konflik dengan pihak lawan.

8. Faktor Pengetahuan atau Pendidikan: Keterbatasan pengetahuan atau pendidikan menjadi faktor penghambat mediasi yang perlu diatasi untuk mencapai penyelesaian yang memuaskan.

Secara keseluruhan, faktor-faktor tersebut mencerminkan kompleksitas dalam proses mediasi, dan penanganan kasus-kasus tersebut memerlukan perhatian yang lebih baik dari pihak pengadilan untuk mencapai penyelesaian yang adil dan efektif.



BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Bedasarkan penjelasan yang diuraikan pada bab-bab sebelumnya, berkenaan dengan upaya dan peran Pengadilan Agama Enrekang, dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Berdasarkan data dan sumber yang didapatkan dari wawancara dan data tertulis, terlihat bahwa jumlah perkara perceraian di Pengadilan Agama Enrekang menurun dari tahun 2021 ke tahun 2022, yaitu dari 338 perkara menjadi 325 perkara. Dengan demikian, terjadi penurunan sebesar 3,5%. Selain itu, data menunjukkan bahwa dari total 1134 perkara yang diajukan ke pengadilan selama tahun 2021-2022, 560 di antaranya merupakan perkara perceraian. Dalam konteks perceraian, terdapat perbandingan antara cerai talak dan cerai gugat, dengan jumlah istri yang menggugat suami untuk bercerai lebih banyak dibandingkan suami yang menggugat istrinya. Meskipun demikian, hasil pemutusan perkara mencakup kasus yang berakhir dengan bercerai, baik yang diajukan oleh pihak suami maupun istri.
2. Peran Pengadilan Agama di Enrekang sangat penting, dapat membantu proses mediasi menanggulangi perceraian di Pengadilan Agama Enrekang, sesuai dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang perkara Peradilan Agama. Upaya dilakukan melalui pencegahan perceraian, penyuluhan kepada pihak yang hendak bercerai, dan proses

mediasi yang melibatkan non-mediator untuk mencapai kesepakatan damai antara pasangan yang bersengketa.

3. Walaupun di Pengadilan Agama Enrekang belum ada mediator tetap, terjadi peningkatan rasio keberhasilan mediasi di Enrekang dari tahun ke tahun, meskipun jumlah data yang masuk juga meningkat. Hal ini mencerminkan perbaikan dalam efisiensi proses mediasi selama periode tersebut.

B. Saran

Di bagian akhir ini, penulis memberikan saran-saran yang ditujukan kepada pihak-pihak yang terkait sebagai berikut:

1. Meningkatkan Jumlah Tenaga Mediator di Pengadilan Agama Enrekang, dan sebaiknya Pengadilan Agama Enrekang Memiliki mediator tetap, Agar Dapat Membantu hakim untuk menyelesaikan perkara agar tidak terjadinya perceraian antara suami istri.
2. Perlu ditingkatkan upaya penyuluhan kepada masyarakat secara luas mengenai resiko dan dampak perceraian, tidak hanya pada saat konsultasi atau sidang.

DAFTAR PUSTAKA

- Dapartemen Agama Republik Indonesia Terjemahan Al-Qur'anil Qariim, *Al-Qur'an Dan Terjemahannya*, (Jakarta: Lajnah Penthashihan Mushaf Al-Qura'an, 2019)
- Beni Ashari, *Peran Mediator Dalam Perkara Penceraian*, Jurnal Mabahits Hukum Keluarga, Volume 1
- Undang-Undang No.1 Tahun 19974 Tentang perkawinan Pasal 1
- Dr. Muhammad Syaifuddin, Dan Kawan-kawan, *Hukum Penceraian*, (Jakarta Timur : Sinar Grafika, Tahun 2013
- Dapartemen Agama Republik Indonesia Terjemahan Al-Qur'anil Qariim, *Al-Qur'an Dan Terjemahannya*, (Jakarta: Lajnah Penthashihan Mushaf Al-Qura'an, 2019)
- DR. Susanti Adi Nugroho, *Manfaat Mediasi Sebagai Alternatif Penyelesaian Sengketa*, Edisi 1 (Jakarta : Kencana, 2019)
- Darmawati H, *Fungsi Mediasi Dalam Perkara Perceraian*, (Makassar, : 2014), Volume 9 Nomor 2
- Maskur Hidayat, *Strategi Dan Taktik Mediasi*, Edisi Pertama ((Jakarta : Kencana, 2019)
- Pusat Bahasa Dapartemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Pusa Bahasa, 2008)
- Ali bin Muhammad bin Ali Al-Zain Al-Syarif Al-Jurjani, *Al- Kitab At-Ta'riifaats*,
- Abu Malik Kamal Assayyid Saalim, *Shahih Fiqh Sunnah wa Adillatuhu*, (Qaahirah,) Daar At-Taufiiqiyyah littiraas, : 2010), h, 209
- Hikmatullah, M.Sy., *Fiqh Munakahat Pernikahan Dalam Islam*, Edu Pustaka (Jakarta, : 2021)
- Mahkamah Agung Republik Indonesia, (Surabaya : 2008)
- Dr. Muhammad Syaifuddin, Dan Kawan-kawan, *Hukum Penceraian*, (Jakarta Timur : Sinar Grafika, Tahun 2013)
- Dahdawin, dan Kawan-kawan, *Hakikat Penceraian Berdasarkan Ketentuan Hukum Islam di Indonesia*, Yudisia, Volume 11


- Nur Iftitah Isnantiana, Prosiding Seminar Nasional Prodi Hukum Ekonomi Syariah, *Mediasi Sebagai Alternatif Penyelesaian Sengketa*, (SEMNAS HES FAI UMP, Tahun : 2008)
- Syaikh Kamil Muhammad Uwaidh, *Fiqh Wanita*, (Jakarta: Alkautsar, 2010)
- Selamat Lumban Gaol,S.H.,M.Kn, *Pengaturan Hukum Mediasi Di Pengadilan Oleh Mahkamah Agung*, Volume 7 No 1, September 2016
- Abdul Rahman Ghozali, *Fiqh Munakahat*, (Jakarta : Kencana prenada Media Group, 2003)
- Dahwadin , Enceng Iip Syaripudin , Eva Sofiawati Muhamad Dani Somantri *Ketentuan Jurnal Pemikiran Hukum Dan Hukum Islam, Hakikat Perceraian Berdasarkan Hukum Islam Di Indonesia*, Volume 11, Nomor 1, Juni 2020
- Rusli Halil Nasution, *Talak Menurut Hukum Islam*, Dosen Sekolah Tinggi Agama Islam Tebing Tinggi Deli, Volume III, Nomor 2 (Januari-Juni 2018).
- Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Pusat Bahasa, 2008)
- Pengadilan Agama Enrekang, <https://www.pa-enrekang.go.id>, (Rabu, 27 Desember, ; 2023), 10 : 37
- Gunawan, *Dampak-Dampak Perceraian Terhadap Para Pihak Yang Melakukan Perceraian*, (surakarta, : 2014)
- Nurain Duyahu, *Strategi Komunitas Akhwat Creative Project (ACP) Dalam Mengembangkan Desain Komunikasi Visual Sebagai Media Dakwah*, (Makassar, : 2022)
- Abu Daud Sulaiman bin Asy'as bin Ishaq bin Basyiir bin Shaddad bin Amru Al-Azdi, *Sunan Abi Daud, Talak*, Juz Ke-6
- Muri Yusuf, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, Penelitian Gabungan* (Cet. IV;Jakarta:Kencana, 2017)
- Armansyah Mantondang, *Faktor-Faktor yang Mengakibatkan perceraian dalam perkawinan*, Jurnal Ilmu Pemerintahan dan Sosial Politik/1 No./1 2014, hal 143, Volume 2
- Moleong, Lexy J, 2002 *Metode Penelitian Kualitatif*, Bandung, : PT. Remaja Rosdakarya
- Wawan Jamal, S.H.I, Panitera Pengadilan Agama Enrekang, *Wawancara*, Enrekang, 23 Agustus 2023

Ummul Mukmin Rusdani,S.H., Panitera Pengadilan Agama Enrekang, *Wawancara*, Enrekang, 18 Agustus 2023

Dra. Hj. Hadira, Panitera Pengadilan Agama Enrekang, *Wawancara*, Enrekang, 23 Agustus 2023

Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia, *Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016, Pasal 1*

Stacya Mayang Andani, Heru Suyanto, *Penyelesaian Sengketa Melalui Mediasi, Menurut Perma No 1 Tahun 2016 (Studi Kasus Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 971/Pdt.G/2019)*, *Jurnal Ilmu Hukum Dan Humaniora*, Volume 8, No. 3, (Tahun 2021)



RIWAYAT HIDUP



Hilmi Fatwa dilahirkan di Tarakan, pada tanggal 22 November 1999, dari pasangan Bapak Hamsyah dan Ibu Harida. Peneliti merupakan anak ketiga dari tujuh bersaudara. Adapun pendidikan yang telah ditempuh oleh Peneliti adalah; SDN 027 Tarakan , lulus tahun 2012. Pada tahun itu Peneliti melanjutkan pendidikan SMP dan SMA di Pondok Pesantren Al- Iman Ulu-Ale dan lulus pada tahun 2018. Kemudian melanjutkan pendidikan di Ma'had Al-Birr Unismuh Makassar (D2 Pendidikan Bahasa Arab) lulus pada tahun 2021. Pada tahun 2020 Peneliti mendaftarkan diri sebagai mahasiswa Universitas Muhammadiyah Makassar Prodi Ahwal Syakhshiyah (Hukum Keluarga) dan berlangsung sampai sekarang ini.



L

A

M

P

I


R

A

N




LAMPIRAN FOTO



Dalam pengambilan data diatas, dilakukan secara online



Wawancara dengan Hakim Pengadilan Agama Enrekang



Wawancara melalui online dengan Hakim Pengadilan Agama Enrekang



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR
UPT PERPUSTAKAAN DAN PENERBITAN

Alamat kantor: Jl.Sultan Alauddin NO.259 Makassar 90221 Tlp.(0411) 866972,881593, Fax.(0411) 865588

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

SURAT KETERANGAN BEBAS PLAGIAT

UPT Perpustakaan dan Penerbitan Universitas Muhammadiyah Makassar,
Menerangkan bahwa mahasiswa yang tersebut namanya di bawah ini:

Nama : Hilmi Fatwa

Nim : 105261137020

Program Studi : Ahwal Syakhshiyah

Dengan nilai:

No	Bab	Nilai	Ambang Batas
1	Bab 1	9 %	10 %
2	Bab 2	18 %	25 %
3	Bab 3	10 %	10 %
4	Bab 4	4 %	10 %
5	Bab 5	5 %	5 %

Dinyatakan telah lulus cek plagiat yang diadakan oleh UPT- Perpustakaan dan Penerbitan Universitas Muhammadiyah Makassar Menggunakan Aplikasi Turnitin.

Demikian surat keterangan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk dipergunakan seperlunya.

Makassar, 26 Januari 2024

Mengetahui,

Kepala UPT- Perpustakaan dan Penerbitan,



Nurshah S. Hum, M.I.P

NBM. 964 591

BAB I Hilmi Fatwa 105261137020

ORIGINALITY REPORT

9% SIMILARITY INDEX
11% INTERNET SOURCES
3% PUBLICATIONS
2% STUDENT PAPERS




PRIMARY SOURCES

- 1** eprints.iain-surakarta.ac.id
Internet Source **2%**
- 2** repository.umi.ac.id
Internet Source **2%**
- 3** repository.ptiq.ac.id
Internet Source **2%**
- 4** e-theses.iaincurup.ac.id
Internet Source **2%**
- 5** repositori.uin-alauddin.ac.id
Internet Source **2%**

Exclude quotes Off Exclude matches < 2%
Exclude bibliography Off

BAB II Hilmi Fatwa 105261137020

ORIGINALITY REPORT



18%	16%	8%	8%
SIMILARITY INDEX	INTERNET SOURCES	PUBLICATIONS	STUDENT PAPERS

PRIMARY SOURCES

1	Submitted to Republic of the Maldives	1%
	Student Paper	
2	Submitted to UIN Raden Intan Lampung	1%
	Student Paper	
3	positori.uin-alauddin.ac.id	1%
	Internet Source	
4	dahwadin.staff.stai-musaddadiyah.ac.id	1%
	Internet Source	
5	repository.iainkudus.ac.id	1%
	Internet Source	
6	eprints.walisongo.ac.id	1%
	Internet Source	
7	repository.uin-suska.ac.id	1%
	Internet Source	
8	alsofwah.or.id	1%
	Internet Source	
9	Submitted to State Islamic University of Alauddin Makassar	1%
	Student Paper	

BAB III Hilmi Fatwa 105261137020

ORIGINALITY REPORT

10 % SIMILARITY INDEX
8 % INTERNET SOURCES
2 % PUBLICATIONS
2 % STUDENT PAPERS

PRIMARY SOURCES

- 1** etheses.iainpekalongan.ac.id
Internet Source **4%**
- 2** Submitted to Universitas Nasional
Student Paper **2%**
- 3** www.jurnal-umbuton.ac.id
Internet Source **2%**
- 4** repository.metrouniv.ac.id
Internet Source **2%**

Exclude quotes Off

Exclude bibliography Off

Exclude matches < 2%



BAB IV Hilmi Fatwa 105261137020

ORIGINALITY REPORT

4%

SIMILARITY INDEX



4%

INTERNET SOURCES

3%

PUBLICATIONS

3%

STUDENT PAPERS

PRIMARY SOURCES

1

pa-enrekang.com

Internet Source

2%

2

dspace.uii.ac.id

Internet Source

2%

Exclude quotes

Off

Exclude matches

< 2%



Exclude bibliography

Off



BAB V Hilmi Fatwa 105261137020

ORIGINALITY REPORT



PRIMARY SOURCES

1	media.neliti.com Internet Source	5%
---	--	----

Exclude quotes Off Exclude matches Off
Exclude bibliography Off

